



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG HAK CIPTA TERHADAP
PERLINDUNGAN LEMBAGA NEGARA (KASUS; INDONESIA VS
GIORGIO ARMANA TAHUN 2010**

SKRIPSI



**NUCHRAHA ALHUDA HASNDA
06140023**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2011**

LEMBAR PENGESAHAN
No. Reg. 3390/PK VII/07/11

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG HAK CIPTA TERHADAP
PERLINDUNGAN LAMBANG NEGARA
(KASUS; INDONESIA VS GIORGIO ARMANI TAHUN 2010)**

Disusun Oleh:

NUCHRAHA ALHUDA HASNDA
06 140 023

Program Kekhususan : Hukum Internasional (PK VII)

**Telah Dipertahankan Di depan Tim Penguji
Pada Tanggal 9 Agustus 2011
Yang Bersangkutan Telah Dinyatakan Lulus
Oleh Tim Penguji, Terdiri Dari:**

Dekan

Prof. Dr. Yuliandri, S.H., MH.
NIP. 196006251986031003

Pembantu Dekan 1

Yoserwan, SH., MH., LLM.
NIP. 196212311989011002

Pembimbing I

Dr. H. Ferdi, SH., MH.
NIP. 196807231993021001

Pembimbing II

Sri Asih Roza Nova, SH., MH.
NIP. 197211272001122001

Penguji I

M. Jhon, SH., MH.
NIP. 195708071987021001

Penguji II

Zulheri, SH., MH.
NIP. 196212311989011002

Bismillah..

Every one is super heroes...

Just not must to help much people, just help for him self to be it.

Don't ever fell regret, nothing else could makes be afraid

Let's be your self, and get a new found glory...

And I Thank my self for all day have raised and will...

Alhamdulillah....

**KETENTUAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) TENTANG
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LAMBANG SEBUAH NEGARA
DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA
(KASUS; INDONESIA VS GERGIO ARMAINI TAHUN 2010)**

(Nucharaha Alhuda Hasnda 06 140 023 Fakultas Hukum, 93 Hlm, Padang 2011)

ABSTRAK

Masalah hak cipta muncul berkaitan dengan masalah liberalisasi ekonomi yang mengacu pada perdagangan bebas dan bersifat individual sedangkan, masyarakat Indonesia masih dalam masa transisi industrial. Masyarakat transisi industrial adalah masyarakat yang sedang mengalami perubahan dari masyarakat komunal-tradisional ke masyarakat industri yang bercorak individual modern. Sifat ini dapat kita lihat, ketika suatu karya cipta mereka digunakan oleh pihak lain pencipta merasa bangga akan hal tersebut. Salah satunya adalah pembajakan gambar Garuda Pancasila Indonesia oleh Giorgio Armani. Masyarakat Indonesia bangga karena lambang negara mereka menjadi inspirasi perusahaan mode terkenal. Atas hal tersebut diatas penulis tertarik untuk membahas permasalahan mengenai Implementasi Undang Undang Hak Cipta terhadap perlindungan terhadap lambang negara. terkait dengan permasalahan yang telah dilakukan Giorgio Armani pada 2010. Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah Bagaimana ketentuan Hak Kekayaan Intelektual mengatur mengenai perlindungan Lambang Negara, Bagaimanakah Indonesia mengimplementasikan ketentuan Hak Kekayaan Intelektual tersebut (Kasus; Indonesia VS Gergio Armaini), dan Apa sajakah kendala Indonesia dalam mengimplemantasikan tersebut. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang melihat hukum sebagai kaidah atau norma hukum dan meneliti penemuan asas-asas hukum positif. Pada akhirnya penulis mendapatkan suatu kesimpulan bahwa disain kaos Armani adalah adaptasi dari wujud asli Garuda Pancasila, dan adaptasi dari suatu ciptaan termasuk pengertian mengumumkan dan memperbanyak yang menjadi hak eksklusif pemegang hak cipta, diatur didalam pasal 2 UU No.19 Tahun 2002. Kendala utama dari perlindungan Hak Cipta atas Lambang Negara ini adalah, belum adanya pengaturan yang belum pasti untuk melindungi karya tersebut.

**RULE OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (IPR) ABOUT
PROTECTION OF THE LAWS FOR THE SYMBOL OF A STATE AND
IMPLEMENTATION IN INDONESIA
(CASE: INDONESIA VS GERGIO ARMAINI YEAR 2010)**

(Nuchraha Alhuda Hasnda, 06,140,023, Faculty of Law UNAND, 93 Pages, Padang
2011)

ABSTRACT

Copyright issues arise regarding the issue of economic liberalization that refers to free trade and individual while, Indonesian society is still in a period of industrial transition. Transition of industrial society is a society that is undergoing a change from traditional society to communal industrial society patterned modern individual. The nature of this we can see, when a copyrighted work they are used by others creator proud of it. One is the hijacking of an image of Garuda Pancasila Indonesia by Giogio Armani. Indonesia Society proud emblem of their country inspired the famous fashion company. Upon the above authors are interested in discussing issues regarding implementation of the Copyright Act against the protection of the state emblem. related issues that have been done Giorgio Armani in 2010. The problems discussed in this thesis is How Intellectual Property Rights provisions which regulate the protection of the State Emblem, Indonesia How to implement the provisions of the Intellectual Property Rights (Case; Indonesia VS Gergio Armaini), and What are the constraints of Indonesia in the mengimplemantation. The method used in this study is the juridical normative, ie research that saw the law as a principle or rule of law and investigate the discovery of the principles of positive law. In the end the conclusion that the author had an Armani T-shirt design is an adaptation of the original form of Garuda Pancasila, and the adaptation of an understanding of creation including announced and the exclusive right to reproduce the copyright holder, is set in article 2 of Law No.19 of 2002. The main constraints of the protection of a Copyright symbol of this country is, the lack of uncertain regulation to protect the work.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalmu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan berkat, rahmat dan nikmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: **KETENTUAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LAMBANG SEBUAH NEGARA DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA (KASUS; INDONESIA VS GIORGIO ARMANI TAHUN 2010)** yang merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang serta memenuhi tugas akhir kuliah penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan karena terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Disamping itu penulis sadar sebagai manusia biasa tidak akan luput dari kekurangan, kekhilafan dan kesalahn. Untuk itu penulis menerima dan mengharapkan sekali masukan dan kritikan yang membangun demi semakin sempurnanya skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi penulis banyak mendapatkan bantuan dan dorongan dari semua pihak, untuk itu penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Ir. Harisman dan Ibunda Asnidar, serta kakanda Zuchrufi Yenni Hasnda, ST. dan Zuchria Anggia Sari Hasnda, ST, Untuk Keponakan tercinta Saad Atallah Zuchri yang telah bayak menginspirasi penulis dalam pengerjaan skripsi ini, dan semua keluarga yang selalu mendoakan

dan memotifasi penulis baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Bapak Prof. Dr. Yuliandri, SH., MH, Pembantu Dekan I Bapak Yoserwan, SH., MH., LLM, Pembantu Dekan II Bapak Frenadin Adegustara, SH., MS, dan Pembantu Dekan III Bapak Dr. Kurnia Warman, SH., M. Hum.
3. Bapak Dr. Ferdi, SH., MH sebagai ketua bagian Hukum Internasional yang juga merupakan Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak memberikan masukan dan saran selama bimbingan,.
4. Ibu Delviyanti, SH., MH sebagai sekretaris bagian Hukum Internasional.
5. Selajutnya, kepada ibu Sri Asih Roza Nova, SH., MH sebagai pembimbing II dalam penulisan skripsi ini yang dengan sangat sabar memberikan saran dan motivasi-motivasi serta membagi ilmunya ke pada penulis.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan dan karyawan Universitas Andalas dan Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah menuntun penulis untuk menimba ilmu.
7. Terima kasih buat sahabt-sahabat penulis yang telah membantu memberikan dukungan moril maupun materil. Untuk Ramon terimakasih atas pinjaman Printer nya. Buat Erik, buata Toni dan Bajai. Yang telah memberi motivasitivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini,
8. Untuk teman-teman yang telah Merdeka Rio Kurniawan, Wanda dengan saudaranya Jhoni yang lebih dahulu mencicipi gelar sarjana dari penulis, dan Ca-Am telah terlebih dahulu mencicipi gelar kesarjanaannya. Buat vicko terima kasih

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penulisan	7
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Ketentuan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Mengenai Perlindungan Hak Cipta	
a. Ruang Lingkup Hak Cipta	11
a.1. Pengertian Hak Cipta	22
a.2. Pengaturan Hak Cipta	26
a.3. Tujuan Perlindungan Hak cipta	37
b. Jenis-Jenis Hak Cipta	39
c. Pembatasan Hak Cipta	42
d. Bentuk Pelanggaran Hak Cipta	45
e. Sanksi Terhadap Pelanggaran Hak Cipta	47
B. Tinjauan Umum Tentang Lambang Negara	
a. Defenisi Mengenai Lambang Negara	48
b. Konsep Pembentukan Lambang Negara	49
c. Sejarah Burung Garuda Pancasila Sebagai Lambang Negara Republik Indonesia.....	50
d. Penggunaan Lambang Negara Burung Garuda Pancasila	52

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hak kekayaan Intelektual Internasional Mengatur Mengenai Perlindungan Lambang Sebuah Negara	55
B. Implementasi ketentuan HKI Nsaional tentang perlindungan Lambang Negara	60
C. Kendala yang dihadapi Indonesia dalam mengimplementasikan ketentuan HKI tentang perlindungan Lambang Negara	77

BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	87
B. Saran-Saran	93

DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	95
--------------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

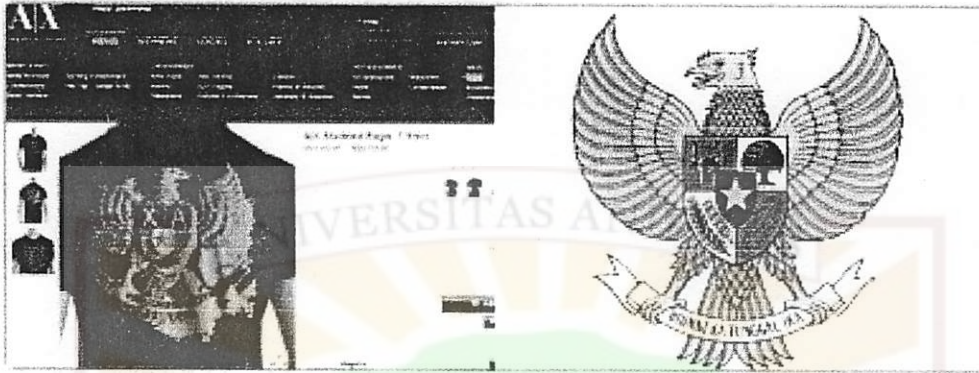
Memang tidak perkara mudah bagi pemerintah Indonesia untuk menumbuhkan kesadaran akan betapa pentingnya perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HKI), hal ini cukup relevan antara pengaturan HKI dengan system kebudayaan (*Culture of law*) di Indonesia yang lebih bersifat komunal, maksudnya disini adalah betapa berbangganya para seniman di Indonesia apabila suatu karya yang mereka hasilkan dapat dicontoh orang lain. Akibat yang ditimbulkan, Indonesia sebagai bangsa yang memiliki keheterogenan akan budayanya dipandang negatif atas perlindungan HKI dalam konteks pergaulan internasional yang dianggap tidak menghargai hak cipta, yang dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya perlindungan HKI atas suatu hasil karya yang didalamnya terdapat perlindungan untuk hak moral (*moral rights*) dan hak ekonomi (*economic rights*). Hasil riset sebuah lembaga asing *Business software alliance* pada tahun 1997 menunjukkan 93% *software* computer yang beredar di Indonesia adalah bajakan.¹ Indonesia di cap sebagai negara yang tidak mempunyai akar dalam kebudayaan Indonesia dan juga tidak terdapat dalam system hukum adatnya, salah satu hal yang membuktikannya adalah hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia yang disana-sini mengandung unsur agama.

¹ Budi Agus Riswandi, M. Syamsudin, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*, Divisi Buku Perguruan Tinggi, PT raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 192.

Akibat yang ditimbulkan dari kebutaan masyarakat Indonesia mengenai HKI, adalah hak cipta tradisional yang sering dibajak oleh pihak asing, mulai dari kerajinan batik hingga pengkleman lagu asli daerah Indonesia oleh pihak asing, ditambah lagi dengan pembajakan lambang negara Indonesia (Burung Garuda Pancasila) oleh Giorgio Armani pada tahun 2010. Lambang Burung Garuda Pancasila yang merupakan simbol sakral kebesaran bangsa Indonesia oleh rumah desain asal Italy Giorgio Armani pada awal Januari 2010, telah dijadikan sebagai salah satu objek komersil bagi produk mereka.

Disainan burung pada produk Giorgio Armani tersebut memiliki kemiripan dengan Burung Garuda Pancasila yang memiliki 5 (lima) perisai di dada, hanya saja Lambang Kepala Banteng diganti menjadi huruf A dan Pohon Beringin diganti menjadi huruf X, yang merupakan simbol dari perusahaan tersebut yaitu AX, dan arah kepala burung pada disainan Giorgio Armani tersebut menghadap kanan pada bagian depan baju tersebut sama seperti yang terdapat pada lambang negara Burung Garuda Pancasila, sedangkan pada bagian belakang baju, kepala pada disainan tersebut menghadap berlawanan dari yang didepan. Peluncuran baju kaos disainan terbaru mereka tersebut telah menggunakan gambar sebuah burung yang diidentifikasi sangat mirip dengan Garuda Pancasila (Lambang Negara Republik Indonesia),

dapat terlihat seperti Gambar 1.1 dan 1.2, kemiripan antara Garuda Pancasila dengan burung ciptaan perusahaan Giorgio Armani;



(Gambar: 1.1)



(Gambar: 1.2)

Jika kita melihat disain kaos *Armani Exchange* yang menghebohkan itu, gambar yang ada di sana memang tidaklah persis sama adanya dengan burung yang digunakan negara Indonesia sebagai lambang negara Republik Indonesia Burung Garuda Pancasila, meskipun sangat sulit bagi orang yang memiliki persepsi artistik paling buruk sekalipun untuk mengatakan bahwa tidak ada kemiripan di antara Garuda Pancasila dengan gambar burung di kaos Armani yang disainnya dibuat sedemikian rupa sehingga memberikan efek kabur tersebut².

² Fery Mursydan, News, *Armani dan Garuda Indonesia*, di Update dari WWW. KOMPAS. Com, diakses pada tanggal 4 april 2011.

Lebih tepatnya dapat dikatakan bahwa gambar di kaos Armani itu adalah adaptasi secara artistik dari wujud gambar asli Garuda Pancasila. Adaptasi dari suatu ciptaan termasuk dalam pengertian mengumumkan dan memperbanyak yang menjadi hak eksklusif sang pemegang hak cipta yaitu Negara Indonesia telah diatur didalam pasal 2 undang-undang nomor 19 tentang hak cipta beserta penjelasan yang menyebutkan bahwa, hak eksklusif yang dimiliki oleh seorang pencipta hanya diperuntukkan bagi pemegang ciptaan sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya³. Pemegang hak eksklusif atas Burung Garuda Pancasila adalah pemerintah negara Republik Indonesia, disebutkan didalam pasal 10 ayat 1 undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta yang berbunyi, "Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya". Pengadaptasian terhadap intelektual suatu karya juga digagas oleh konvensi Bern pada pasal 2 (3) yang menyebutkan "Terjemahan-terjemahan, adaptasi-adaptasi, pengaturan musik dan perubahan lain dari suatu karya cipta seni atau sastra adalah dilindungi sebagai karya-karya cipta orisinal tanpa merugikan hak cipta karya cipta orisinal tersebut"

Sebagai lambang dari negara Republik Indonesia yang wujudnya kita kenal saat ini, Garuda Pancasila juga merupakan sebuah karya dibidang seni yang tercipta dari hasil cipta artistik dan difungsikan sebagai simbol yang mengvisualisasikan kepribadian dari masyarakat Indonesia sendiri, penciptaan yang berdasarkan dari hasil rasa, pikiran dari seorang pencipta atas perintah dari

³ Syafrinaldi, 2002, *Hukum Hak Milik Intelektual Dan Pembangunan*, UIR Press, Pekanbaru-Riau, hlm. 34.

Presiden.⁴ Sebagai sebuah karya cipta seni dan sastra, tentulah Garuda Pancasila juga berhak mendapatkan perlindungan atas HKI tersebut, karena menyangkut hak moral yang terdapat pada lambang tersebut tanpa mengesampingkan hak ekonominya. Pada kasus pembajakan yang dilakukan pihak Giorgio Armani sebagian penduduk Indonesia yang beranggapan bahwa ini merupakan suatu hal yang biasa dan sebuah kebanggaan bagi bangsa Indonesia dimana symbol negara kita telah dipublikasikan oleh rumah disain Gergio Armani yang merupakan perusahaan disain terkenal dunia karena dapat membantu untuk mengenalkan Indonesia keseluruh masyarakat dunia.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut permasalahan ini dengan judul:

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG HAK CIPTA TERHADAP
PERLINDUNGAN LAMBANG NEGARA
(KASUS; INDONESIA VS GIORGIO ARMANI TAHUN 2010)**

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan uraian di atas, untuk lebih terarahnya penulisan skripsi ini maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah ketentuan Hak Kekayaan Intelektual Internasional melindungi karya cipta Lambang Negara?
2. Bagaimanakah Indonesia mengimplementasi ketentuan Hak Kekayaan Intelektual tentang perlindungan Lambang Negara?

(Kasus: Indonesia VS Giorgio Armani)

⁴ Turiman Fachturahman Nur SH, M.Hum, *Artikel Sejarah Garuda Pancasila*, diupdate dari WWW. Benderakita.Com, Pada tanggal 4 Februari 2011.

3. Apa sajakah kendala yang dihadapi Indonesia dalam mengimplemantasikan ketentuan Hak Kekayaan Intelektual tentang perlindungan Lambang Negara?

C. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan uraian diatas tersebut, maka tujuan penelitian adalah sabagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap lambang Negara secara Internasional maupun Nasional.
2. Untuk mengetahui implementasi Indonesia terhadap ketentuan Hak kekayaan Intelektual tentang pelindungan Lambang Negara.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Indonesia dalam mengimplementasikan ketentuan perlindungan Hak Kekyaan Intelektual terhadap Lambang Negara.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini sacara teoritis diharapkan akan menambah pengetahuan hukum tentang bentuk harmonisasi hukum nasional dalam mengimplementasikan hukum internsional tentang pengaturan Hak Cipta.

b. Manfaat praktis

1. Merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.
2. Pembuatan skripsi ini bertujuan untuk memberikan wawasan kepada pembaca mengenai perlindungan Hak Cipta.

3. Dapat dijadikan acuan dan bahan pertimbangan bagi pembaca untuk mengkaji pelanggaran atas Hak Cipta lebih lanjut.
4. Sebagai bahan kajian ilmiah yang dapat digunakan masyarakat luas.

E. Metode Penulisan

Untuk memperoleh data yang akurat sesuai dengan permasalahan yang telah ada, maka diperlukan metode dalam penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Pendekatan Masalah

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (*yuridis normative*), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder. Penelitian yang berobjek hukum normatif berupa asas-asas hukum, sistem hukum, taraf sinkronisasi hukum vertical dan horizontal.⁵ Penelitian hukum normatif yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini dikarenakan sasaran dari skripsi ini lebih di arahkan kepada inventarisasi hukum atau kaidah (*norm*) yakni mengumpulkan dan menelaah berbagai aturan-aturan hukum yang ada baik dalam ketentuan hukum nasional maupun ketentuan hukum internasional yang berkaitan dengan upaya-upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap disain sebuah lambang negara. Dengan usaha koleksi, publikasi, reprint dan dokumen-dokumen yang mengandung bahan hukum positif.⁶

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamoedji, 1985, *Penelitian Hukum Normative*, Radjawali, Jakarta, hlm. 70.

⁶ Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 85.

2. Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi perpustakaan (*library research*), yaitu dengan melakukan analisa terhadap isi-isi buku, literature, peraturan perundang-undangan, dokumen serta tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan objek penelitian.⁷

Alat pengumpulan data yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah data-data sekunder yang diperoleh dari;

- a. Bahan hukum primer, yang merupakan instrument-instrument hukum internasional yang terdiri dari:
 1. Perjanjian-perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia (*WTO Agreement*).
 2. Persetujuan tentang HKI (*Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights – TRIPs*)
 3. Konvensi Bern (*Bern Convention*) Tahun 1986 Tentang Hak Cipta.
 4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- b. Bahan hukum sekunder, Yang terdiri dari buku-buku, tulisan-tulisan, penelitian studi kasus dan arikel-artikel yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan yang berhubungan dengan skripsi ini.
- c. Bahan hukum tersier, yang terdiri dari kamus-kamus baik bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Merupakan bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamoedji, Penelitian Hukum..., Op Cit, hlm. 47.

3. Analisis Data

Analisis data yang penulis lakukan dalam penelitian ini bersifat *Deskriptif-Normatif* yaitu, penelitian yang dilakukan berdasarkan Teori dan konsep yang bersifat umum dan diaplikasikan untuk memberikan gambaran tentang objek penelitian tersebut yang kemudian dianalisa dengan ketentuan norma-norma hukum tertulis yang berlaku baik nasional maupun internasional, sehingga didapatkan informasi yang menunjukkan hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lainnya⁸. Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi, berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.

Langkah-langkah yang dilakukan setelah data-data terkumpul untuk mempermudah dalam analisis dan pengolahan data-data, yaitu;⁹

a. Editing

Yaitu, data-data yang diperoleh kemudian diteliti. Dengan penelitian kembali dapat diharapkan meningkatkan kualitas kebaikan data yang akan dikelola dan dianalisis.

b. Coding

Yaitu, data-data yang telah di edit dan dianggap cukup rapi dan memadai sebagai data yang baik, kemudian dilakukan coding, yaitu proses untuk mengklarifikasi data-data yang diperoleh menurut kriteria yang ditetapkan.

⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian...*, Op. Cit hlm. 38.

⁹ *Ibid*, hlm. 123.

F. Sistematika Penulisan

Untuk terarahnya persoalan dan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, maka penulis akan mengumumkan sistematika dari penulisan yang akan membagi skripsi ini atas empat bab. Berikut ini adalah isi dari masing-masing bab tersebut;

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini Penulis akan menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan umum mengenai Hak Cipta. Tujuan Perlindungan Hak Cipta, pengertian Jenis – jenis Hak Cipta, Pembatasan Hak Cipta, bentuk Pelanggaran Hak Cipta, dan perlindungan lambang suatu negara dalam ketentuan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berdasarkan hukum nasional dan internasional.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan di uraikan mengenai pembahasan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya yaitu ketentuan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Internasional dan Nasional terhadap perlindungan sebuah lambang negara suatu negara dan kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan terhadap lambang negara suatu negara.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya yang merupakan jawaban dari perumusan masalah. Saran merupakan usulan yang menyangkut aspek operasional, kebijakan maupun konseptual yang bersifat kongkrit, realistik, bernilai praktis dan terarah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Ketentuan Hak Kekayaan Intelektual Mengenai Perlindungan Hak Cipta

a. Ruang Lingkup Hak cipta

Lahirnya HKI tidak lepas dari pengaruh perdagangan bebas. Pada bidang ini perdagangan bebas melahirkan persaingan di berbagai bidang dan perusahaan-perusahaan berlomba-lomba untuk memperoleh reputasi yang baik untuk dapat menarik pasar atau konsumen. Perusahaan-perusahaan tersebut tidak segan-segan untuk menghabiskan uang yang banyak, waktu dan seluruh pikiran untuk menciptakan sebuah karya cipta yang dapat dijadikan sebagai aset bagi perusahaan mereka dan sebuah karya bagi yang menciptanya. Untuk itu dibutuhkan suatu aturan tertulis yang dapat melindungi karya-karya tersebut, sehingga dapat terjaganya suasana perdagangan yang kompetitif, sportif dan toleran. Bayangkan apabila penegak hukum membiarkan terjadinya pembajakan merek-merek yang telah dikenal oleh masyarakat, sebagai merek yang digunakan untuk produk barang dan atau jasa yang bermutu baik, telah memiliki reputasi, atau mungkin telah begitu terkenal, pastinya akan mengecewakan para pengusaha yang telah berupaya dengan sungguh-sungguh secara jujur dan sportif dalam dunia usaha digunakan pada perusahaan lain. Pembajakan tersebut nantinya dapat membunuh seseorang untuk berkeaktifitas, tidak hanya pengusaha yang memiliki atau memegang hak atas merek tersebut tetapi juga masyarakat konsumen.¹⁰

¹⁰ Insan Budi Maulana, 1999, *Kompilasi Undang-Undang Hak Cipta, Paten, Merek dan Terjemahan konvensi-Konvensi di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, Yayasan Klinik Haki (IP Klinik), PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. VII-VIII.

Kesadaran untuk pentingnya perlindungan atas HKI tersebut masyarakat internasional secara formal telah mengadakan kerjasama mengenai masalah hak milik intelektual yang dimulai sejak akhir abad ke-19, dan terus menyempurnakan pengaturan tentang perlindungan hak cipta tersebut. Upaya tersebut telah dilakukan melalui Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization* selanjutnya disingkat *WTO*), dan Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (*World Intellectual Property Organization* selanjutnya disingkat *WIPO*), dimana dalam perjanjian WTO secara khusus memuat tentang HKI yang disebutkan pada *Trade Related Aspects of Intellectual Property Right* selanjutnya disingkat TRIPs yang merupakan hasil dari putaran akhir Uruguay (*The Uruguay Final Round*).

Kehadiran TRIPs telah menjadi pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan nasional dibidang HKI bagi setiap negara tak terkecuali Indonesia, karena Indonesia sendiri merupakan salah satu anggota dari WTO , dan setiap anggota diwajibkan meratifikasi aturan-aturan TRIPS. Negara-negara dunia mengakui akan pentingnya perlindungan terhadap kekayaan intelektual pada era globalisasi ini. Menyadari hal tersebut PBB pun sebagai organisasi dunia tertinggi yang diakui internasional mengambil suatu tindakan tegas untuk menangani persoalan HKI agar tidak terjadi kekacauan nantinya melalui WIPO yang didirikan Berdasarkan *Convention Establishing The World Intellectual Property Rights Organisation* dan ditanda tangani pada tahun 1976. WIPO merupakan badan khusus yang dibentuk oleh PBB khusus menangani permasalahan dalam HKI. Pendirian WIPO berawal dari konvensi Paris dan konvensi Bern yang dibuat pada tahun 1800-an. Tujuan utama pendirian adalah bertugas untuk mengadakan kerjasama antar negara dalam bidang HKI diseluruh dunia melalui

kerjasama antar negara, dan bila diperlukan bekerjasama dengan organisasi-organisasi internasional lain. Seperti yang termaktub dalam artikel 3 huruf I WIPO. Pada Artikel 2 VIII WIPO diterangkan mengenai ruang lingkup perlindungan HKI yaitu; mengenai hak cipta, paten, rekaman suara, hak penyiaran, master dan model, merek dagang.

Tetapi banyak dari negara-negara industri menyatakan bahwa implementasi dalam WIPO tersebut belum memadai dan masih banyak kekurangan dalam menangani persoalan HKI. Seperti dalam mekanisme pencegahan dan penyelesaian sengketa yang timbul di bidang HKI belumlah dirasa sempurna pengaturannya¹¹. Tuntutan perkembangan persaingan dunia dan ekonomi internasional yang semakin mengglobal, dimana perkembangan teknologi sebagai pendukungnya tidak lagi mengenal batas-batas negara, sehingga neraca perdagangan mereka di pasar internasional menjadi negatif. Berangkat dari keadaan yang tidak menguntungkan ini, khususnya negara-negara industri maju bertekad untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada dan melengkapi konvensi-konvensi yang telah ada, dengan ketentuan-ketentuan perjanjian internasional baru yang dikaitkan dengan perdagangan internasional.

Hal tersebut mendorong negara-negara industri maju untuk berprakarsa memasukkan masalah perlindungan HKI kedalam agenda perundingan-perundingan *General Agreement on Tariff and Trade* (selanjutnya disingkat GATT). Khususnya pada rangkaian perundingan putaran Uruguay (1986-1993). Hasilnya Putaran Uruguay dapat merumuskan dan menandatangani WTO, pada tanggal 15 April 1994 di Marrakesh, Maroko. Substansi tentang HKI yang

¹¹ Eddy Damian, 2002, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung, hlm 10.

dikaitkan dengan perdagangan internasional diatur dengan lampiran IC yang merupakan suatu perjanjian tersendiri dengan judul, TRIPs (Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang yang Terkait dengan HKI).

Persetujuan TRIPs ini mencakup tujuh golongan utama dari apa yang dinamakan kekayaan intelektual (*Intellectual Property*), disebutkan dalam Bab I sampai 7 bagian II perjanjian TRIPs;

Bab 1: Copy and Related Rights (Artikel 9-14)

Bab 2: Trade Mark (Artikel 15-21)

Bab 3: Geographical Indication (Artikel 22-24)

Bab 4: Industrial Designs (Artikel 25-26)

Bab 5: Patent (Artikel 27-34)

Bab 6: Layout-Design of Integrated Circuit (Artikel 35-38)

Bab 7: Undisclosed Information (Artikel 39-40)

Adapun TRIPs bertujuan untuk melindungi dan menegakkan hukum HKI guna mendorong timbulnya inovasi, peralihan, serta penyebaran teknologi, dengan cara menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta keseimbangan antara hak dan kewajiban (Pasal 7 TRIPs). Untuk itu perlu dikurangi gangguan dan hambatan dalam perdagangan internasional, dengan mengingat kebutuhan terhadap HKI tidak kemudian menjadi penghalang bagi perdagangan yang sah.¹² Mengenai hak cipta yang dimuat dalam TRIPs pada dasarnya pedoman dari Konvensi Bern dan Konvensi Roma, dengan penambahan pengaturan tentang, program komputer dan bank data, hak penyewaan, pelaku, prosedur pertunjukan,

¹² Tim Lindsey. dkk, 2003, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT Alumni, Bandung, hlm. 209.

dan mengenai jangka waktu yang perlindungannya lebih diperpanjang menjadi 50 tahun sejak karya tersebut dibuat (Artikel 12 TRIPs).

Arti penting perlindungan HKI ini menjadi lebih dari sekedar keharusan setelah dicapainya kesepakatan GATT, dan setelah konfrensi Marakesh pada bulan April 1994 disepakati pula kerangka GATT akan diganti dengan system perdagangan WTO yang ratifikasinya dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1997.¹³ Dalam struktur lembaga WTO terdapat salah satunya TRIPs. Menyadari persoalan HKI menjadi sangat penting di era globalisasi karena menyangkut pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, untuk itu Indonesia menyatakan komitmennya terhadap perlindungan HKI, Ini dibuktikannya dengan keikutsertaannya sebagai negara peserta dalam kerangka kerja baik yang bersifat regional maupun internasional di bidang HKI. Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan Organisasi HKI Dunia (WIPO), yang dimulai sejak tahun 1950 dan negara Indonesia sendiri salah satu negara penggagas diadakannya putaran Uruguay (1986-1994) yang merupakan salah satu rangkaian terakhir perundingan perdagangan multilateral. Indonesia juga tergabung kedalam keanggotaan dari WTO semenjak pada saat organisasi tersebut didirikan tahun 1985.¹⁴

Indonesia menyesuaikan peraturan perundang-undangan TRIPs dan WTO sebagai suatu keharusan, dalam rangka mengikuti liberalisasi perdagangan, khususnya dalam merangsang investor asing guna menanamkan modalnya di Indonesia. Ratifikasi WTO dituangkan pertamakali melalui undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan

¹³ O.K Saidin, 2007, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT Raja Grafindo, hlm, 5.

¹⁴ Tim Lindsey. dkk, *Hak Kekayaan Intelektual... , Op.Cit*, hlm. 24.

Dunia dimana Ketentuan mengenai hak cipta dan hak-hak terkait lainnya dengan hak cipta, TRIPs mengaturnya didalam BAB II Bagian I Pasal 9 sampai dengan pasal 14. Perlindungan hak cipta dalam TRIPs itu sendiri tidak lepas dari ketentuan-ketentuan yang telah di sahkan didalam Konvensi Bern yang khusus memberikan perlindungan bagi karya seni dan sastra. Indonesia sendiri telah meratifikasi isi perjanjian TRIPs tersebut ke dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dan telah mulai berlaku 12 bulan sejak tanggal pengundangnya.

Sejalan dengan hal tersebut untuk mendukung kegiatan pembangunan dan perubahan baik nasional maupun internasional Indonesia melakukan penyempurnaan terhadap undang-undang hak cipta dengan cara menyesuaikan dengan persetujuan TRIPs. Tujuannya adalah untuk menghapuskan berbagai hambatan terutama untuk memberikan fasilitas yang mendukung upaya pertumbuhan ekonomi dengan perdagangan baik nasional dan internasional. sebagai konsekuensi dari keikut sertaan Indonesia pada persetujuan TRIPs yang berlaku secara efektif pada 1 Januari 1995 dengan memanfaatkan jangka waktu peralihan secara maksimal lima tahun, telah mempersiapkan diri dengan memperbaharui dan mengundang beberapa perundang-undangan baru HKI yang keseluruhannya mencakup sebagai berikut¹⁵;

1. Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
2. Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Disain Industri
3. Undang-Undang No. 32 tahun 2000 tentang Disain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
4. Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.

¹⁵ O.K Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan....*, Op.Ci, Hlm 15.

5. Undang-Undang No 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta sendiri bukanlah merupakan undang-undang hak cipta pertama bagi Indonesia, melainkan merupakan hasil dari beberapa kali perubahan. Indonesia telah lebih dari tiga kali melakukan revisi dari tahun 1997, sebelumnya Indonesia telah memiliki undang-undang untuk melindungi HKI yang merupakan warisan dari pemerintah kolonial Belanda, dengan Undang-Undang *Auteurswet* 1912, sampai undang-undang hak cipta nasional pertama diberlakukan tahun 1982¹⁶. Pada tahun 1987 undang-undang hak cipta Indonesia di revisi dan skala perlindungan lebih diperluas, Di antaranya adalah masa berlaku perlindungan karya cipta yang di perpanjang dari undang-undang hak cipta sebelumnya. Pada tahun 1997, undang-undang hak cipta direvisi lagi guna memenuhi kewajiban pada TRIPs, dan yang terakhir hasil revisi dari undang-undang hak cipta di Indonesia adalah Tahun 2002, yaitu Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002.

Masalah hak cipta muncul berkaitan dengan masalah liberalisasi ekonomi yang mengacu pada perdagangan bebas di satu pihak, dan masalah kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia di pihak lainnya. Kondisi masyarakat Indonesia yang masih dalam masa transisi industrial dan belum begitu mengerti serta memahami arti pentingnya masalah hak cipta pada hasil ciptaan dan tidak dikenal sebelumnya. Masyarakat transisi industrial digambarkan sebagai masyarakat yang sedang mengalami perubahan dari masyarakat agraris yang bercorak komunal-tradisional ke masyarakat industri yang bercorak individual modern.¹⁷ Seperti yang kita ketahui, banyak dari hasil kesenian asli Indonesia telah banyak di klaim

¹⁶ *Ibid*, hlm. 93.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 201.

oleh negara asing. Dan begitu menyakitkan bagi bangsa Indonesia ketika kesenian yang telah dibanggakan harus di cekal dan masyarakat Indonesia diwajibkan membayarkan *royalty* atau denda kepada pihak asing atas kesenian tersebut yang merupakan milik dari bangsa kita sendiri yang telah mereka arungi, bahkan semenjak dari nenek moyang mereka dan memang tumbuh dan berkembang di tanah bumi pertiwi Indonesia.

Ditelusuri secara mendalam perlindungan atas hak cipta ini digolongkan atas dua bagian hak, yakni hak moral (*moral Rights*) dan hak ekonomi (*Economic Rights*). Hak moral adalah hak pencipta untuk mengklaim sebagai pencipta suatu ciptaan dan hak pencipta untuk mengajukan keberatan terhadap setiap perbuatan yang bermaksud mengubah, mengurangi atau menambah keaslian ciptaannya, yang dapat meragukan kehormatan dan reputasi pencipta. Hak ekonomi sendiri diartikan sebagai hak pencipta untuk mengeksploitasi manfaat ekonomi dari ciptaan seorang pencipta.¹⁸

Perlindungan atas hak cipta telah dilakukan semenjak abad pertengahan, tepatnya pada saat ditemukan sebuah mesin cetak di Inggris yang merupakan awal sebuah revolusi industri. Mesin cetak dapat memperbanyak suatu naskah maka para pemilik perusahaan percetakan berpendapat untuk dibentuknya sebuah pengaturan untuk melindungi naskah tersebut. Maka lahirlah istilah *Copyright* (Hak memperbanyak).

Dalam perkembangannya hak tersebut dikritik, sebab yang menikmati perlindungan tersebut bukanlah penciptanya melainkan orang yang memperbanyak naskah tersebut atau pengusaha percetakan, sedangkan penciptanya tidak

¹⁸ Eddy Damian, *Hukum...*, Alumni, Bandung, hlm. 62.

memperoleh suatu penghargaan sedikitpun atas karya ciptaannya baik berupa perlindungan atas karya yang telah dihasilkan maupun hak ekonomi atas karya tersebut, dan dinilai dapat melemahkan atau mematikan hasrat seseorang untuk berkarya. Di Eropa kritik tersebut dilonggarkan dengan mengemukakan bahwa karya adalah sebuah refleksi pribadi seseorang sehingga harus dilindungi, akibatnya timbullah pengaturan dibidang hak cipta¹⁹. Pengaturan hak cipta secara internasional diatur dalam dua konvensi pokok, yaitu Konvensi Bern (*The Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic*) 1986 dan Konvensi Hak Cipta Sedunia (*Universal of Copyright Convention*) 1952. Indonesia sendiri telah mengenal hak cipta semenjak zaman penjajahan Belanda dengan *Auteurswet* 1912. Kemudian setelah Indonesia merdeka pengaturan tentang hak cipta diatur dalam UU No. 8 Tahun 1982. Tetapi Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1982 ini masih dianggap kurang memadai dibandingkan perlindungan yang diberikan oleh hukum hak cipta di negara lain. Pada tahun 1987 dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Hak Cipta No. 8 Tahun 1982 dengan perubahan mendasar, perlindungan karya cipta yang diperpanjang menjadi 50 tahun setelah meninggalnya pencipta. Pada tahun 1997 Undang-Undang hak cipta kembali direvisi lebih lanjut guna mengarahkan hukum Indonesia memenuhi kewajibannya pada TRIPs. Tahun 2002 undang-undang hak cipta kembali dilakukan revisi, menggantikan Undang-Undang Hak Cipta tahun 1997 dengan UU No. 19 Tahun 2002 yang membuat perubahan-perubahan untuk di sesuaikan dengan TRIPs.

Pengertian hak cipta diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta UU No. 19 Tahun 2002 yang disebutkan didalam pasal;

¹⁹ Syafrinaldi, 2003, *Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam Menghadapi Era Globalisasi*, UIR Press, Pekanbaru-Riau, hlm. 1-6.

Pasal 1 butir (1) yaitu;

Hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbayak ciptaanya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2) yaitu;

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan, kedalam bentuk yang khas bersifat pribadi.

Ayat (3) yaitu;

Ciptaan memiliki pengertian yaitu hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keaslian dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, sastra.

Berdasarkan undang-undang hak cipta tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa sebuah perlindungan telah diberikan kepada pencipta yang atas inspirasinya menghasilkan suatu karya dengan menunjukkan keaslian dan ciptaan yang menunjukkan keaslian dari pencipta artinya ciptaan harus mempunyai refleksi pribadi pencipta, dan tanpa adanya unsur refleksi pribadi pencipta, tidak akan lahir suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta²⁰. Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 memberikan perlindungan atas beberapa hal, yang diatur dalam pasal 12 Ayat (1) diantaranya adalah²¹:

- a. Buku, program computer, pamphlet, perwajahan (*lay out*), karya tulis yang di terbitkan dan semua hasil karya tulis lain.
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain, yang sejenis dengan itu.
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks.
- e. Drama atau drama *musical*, tari, koreografi, perwayangan, dan pantomin.

²⁰ Eddy Damian, *Hukum...., Op. Cit*, hlm. 131-132.

²¹ O.K Saidin, S.H, M. Hum, *Aspek Hukum...., Op. Cit*, hlm 55.

f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, *kolase* dan seni terapan.

g. Arsitektur.

h. Peta.

i. Seni batik.

j. Fotografi.

k. Sinematografi.

l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, data base, dan karya lain dari hasil perwujudan.

a.1. Pengertian Hak cipta.

WIPO mengartikan Hak Cipta sebagai berikut; *Copy Appropriate is acknowledged from anecdotic appropriate accustomed to architect for their arcane and aesthetic works*, dari pernyataan diatas jelas disebutkan mengenai hak cipta yaitu sebagai analogi hukum yang menggambarkan hak-hak yang diberikan kepada pencipta untuk karya-karya mereka dalam bidang seni dan sastra. Konvensi Bern yang merupakan aturan tertua memberikan perlindungan atas sebuah karya cipta dan masih diakui didunia Internasional tidak merumuskan secara tersendiri mengenai pengertian perlindungan atas hak cipta, tetapi didalam pengaturannya jelas terlihat dalam pasal 2, 3, 11, dan 13 yang isinya diserap dan disimpulkan yang dibakukan kedalam *Autersweet* 1912 pasal 1, mengartikan hak cipta “sebagai hak tunggal dari pencipta atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusastraan, pengetahuan dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh

undang-undang”²². *Universal of Copyright Convention* menerangkan mengenai hak cipta yang disebutkan dalam pasal V yaitu, hak tunggal si pencipta untuk membuat terjemahan dari karya yang dilindungi perjanjian ini.²³

Beberapa sarjana Indonesia memberikan pendapat mengenai definisi atas hak cipta, diantaranya adalah Prof. Mahadi yang menyatakan, bahwasanya hak cipta merupakan hak kebendaan yang memiliki sifat mutlak. Pendapat ini juga didukung oleh, Prof Mariam Darus Badruzaman dengan menambahkan sedikit penjelasan dari pernyataan diatas tentang sifat mutlak yang terdapat pada hak cipta tersebut sebagai hak kebendaan yang dibagi atas dua bagian; yaitu hak kebendaan penuh dan hak kebendaan terbatas. Hak kebendaan penuh maksudnya adalah hak yang memberikan kenikmatan sempurna bagi si pemilik, sedangkan hak terbatas adalah hak memberikan kenikmatan kepada orang lain.²⁴ Undang-Undang Hak Cipta Indonesia UU No. 19 Tahun 2002 memberikan definisi atas Hak Cipta yang terdapat pada pasal 1 ayat (1), yaitu sebagai “hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.²⁵ Pengakuan dari undang-undang ini menegaskan pengakuan hak yang dimiliki pencipta untuk melarang atau memberi izin menyewakan ciptaanya. Yang dimaksud dengan Hak khusus, adalah bahwa tidak ada orang lain boleh

²² *Ibid*, hlm. 59

²³ *Ibid*, hlm.. 61.

²⁴ *Ibid*, hlm. 50.

²⁵ *Ibid*, hlm. 199-219.

melakukan hak itu kecuali dengan izin pencipta. Hak khusus yang dimiliki oleh pencipta adalah hak untuk ²⁶:

- a. Mengumumkan dan memperbanyak ciptaan yang dilindungi yang didalam pasal 1 ayat 5 dan 6 undang-undang Hak Cipta.

Pasal 1 ayat 5 berbunyi:

Pengumuman adalah Pembacaan, Penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.

Pasal 1 ayat 6 berbunyi:

Perbanyakan adalah penambahan jumlah sesuatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalih wujudkan secara permanen atau temporer.

- b. Mendistribusikan ciptaan yang telah diperbanyak dengan cara menjualnya, menitip jualkan, menyewakan, atau cara-cara lain.
- c. Memberi izin kepada pencipta hak-hak yang terkait hak cipta untuk menderevasikan dan kemudian mengeksploitasi ciptaan pencipta pertama.

Adapun yang disebut sebagai pencipta pada pasal ini juga dijelaskan didalam pasal 1 ayat 2 yang berbunyi.

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

Dari pengertian Hak Cipta yang didefenisikan pada UU No. 19 Tahun 2002 dapat diambil sebuah kesimpulan, yang dijadikan sebagai prinsip dasar dalam perlindungan hak cipta ini, yaitu:²⁷

1. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli. Sepanjang bentuk perwujudan suatu ide dari seorang pencipta adalah asli, perwujudan ide

²⁶ Eddy Damian, *Hukum Hak... , Op.Cit*, hlm. 129-130.

²⁷ *Ibid*, hlm. 106

tersebut amat dapat memperoleh hak cipta. Dari prinsip ini dapat diturunkan beberapa prinsip lain, yaitu;

- a. Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian .
 - b. Suatu ciptaan, mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tulisan atau bentuk material yang lain.
 - c. Hak cipta merupakan hak khusus dari pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya.
2. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis).
- Suatu hak cipta eksis pada saat seseorang pencipta mewujudkan idenya dalam suatu bentuk yang berwujud yang dapat berupa buku, gambar maupun lagu. Misalnya pada saat suatu buku yang akan dibuat menjadi karya tulis selesai diketik, ditulis dan diketikkan. Untuk memperoleh hak cipta tidak diperlukan tindakan lanjutan apapun seperti menerbitkan dalam wujud buku. Namun demikian, akan berguna bila pada pengumuman dicantumkan nama atau identitas pencipta pada ciptaannya. Dan dilakukan pendaftaran pada departemen kehakiman Republik Indonesia. Pendaftaran tidak mutlak dilakukan, hanya saja untuk lebih mempermudah dalam melakukan pembuktian dalam hal terjadi sengketa.
3. Suatu ciptaan tidak selalu perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta.
- Hal ini dikarenakan suatu ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan keduanya memperoleh hak cipta.
4. Hak cipta suatu ciptaan, merupakan suatu hak yang diakui hukum (*legal Rights*) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.

5. Hak cipta bukan hak mutlak (*absolut*).

Hal ini dikarenakan didalam hak cipta terdapat keseimbangan antara kepentingan pemilik dengan kepentingan publik.

a.2. Pengaturan Hak cipta

1. Internasional

Secara internasional hak cipta dilindungi dengan:

1. Konvensi Bern (*Bern Convention*).

Konvensi ini diadakan pertamakali pada tahun 1886 yang diselenggarakan oleh WIPO yang telah berulang kali mengalami revisi untuk melakukan penyempurnaan terhadap perlindungan hak cipta. Konvensi Bern diadakan bertujuan untuk mengatur tentang perlindungan karya-karya tulis dan artistik. Objek perlindungan hak cipta dalam konvensi ini adalah karya-karya sastra dan seni yang meliputi segala hasil bidang sastra, ilmiah, dan kesenian, dalam cara atau bentuk apapun, demikian yang dapat ditangkap dari rumusan pasal 2 Konvensi Bern²⁸. Istilah karya sastra dan seni dalam konvensi Bern meliputi setiap karya kesusasteraan, penguasaan ilmu pengetahuan, dan kesenian²⁹. Karya cipta diungkapkan dalam berbagai bentuk, bentuk pengungkapan inilah yang dilindungi oleh Konvensi Bern seperti:³⁰

- a. Buku, pamphlet dan karya tulis lainnya
- b. Kuliah, pidato, khotbah dan karya cipta lain yang memiliki tujuan sama dengan hal itu
- c. Drama, drama musikal, tari (koreografi) dan pantomim

²⁸ *Ibid*, hlm. 217.

²⁹ Taryana Soenandar, 1993, *Perlindungan Hak Milik Intelektual Di Negara-Negara ASEAN*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 20.

³⁰ Pasal 2 Konvensi Bern.

- d. Komposisi musik dengan dengan atau tanpa kata-kata
- e. Sinematografi dan karya lain yang mempunyai tujuan sama
- f. Gambar, lukisan arsitektur, seni pahat, seni ukir
- g. Litografi, fotografi dan karya lain yang mempunyai tujuan sama
- h. Karya seni terapan, ilustrasi, peta, rencana, sketsa.
- i. Karya tiga dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur, dan ilmu pengetahuan.

Diluar ketentuan pasal diatas, negara peserta juga dapat menentukan sendiri karya-karya umum atau yang berkategori khusus untuk dilindungi didalam pengaturan hak cipta negara anggota, kecuali apabila telah ada perbaikan dalam beberapa materi tertentu. Perkecualian-perkecualian dapat dibuat, baik untuk seluruhnya atau sebagian sesuai dengan pertimbangan praktis. Pasal 5 merupakan pasal yang terpenting dari konvensi ini menyebutkan bahwa, para pencipta akan mendapatkan perlindungan yang sama seperti diperoleh mereka dalam negara sendiri atau perlindungan yang diberikan oleh konvensi ini³¹. Konvensi Bern juga memberikan perlindungan atas hak ekonomi dan hak moral atas suatu karya cipta. Hak ekonomi maksudnya adalah hak mengeksploitasi manfaat ekonomi dari ciptaan seorang pencipta. Sedangkan hak moral adalah hak pencipta untuk mengajukan keberatan atas perbuatan yang bermaksud mengubah, mengurangi, atau menambahkan keaslian ciptaannya³².

Hak-hak moral yang diberikan pencipta tersebut tetap diakui, sekalipun pencipta telah meninggal dunia sampai sekurang-kurangnya habis hak

³¹ Taryana Soenandar, *Perlindungan Hak Milik Intelektual...*, Op. Cit, hlm. 21.

³² Eddy Damian, *Hukum Hak...*, Op. Cit, hlm. 62.

ekonominya. Pasal 7 ayat (1) Konvensi Bern menyebutkan bahwa, jangka waktu perlindungan pada umumnya adalah selama hidup pengarang ditambah 50 tahun”.

2. Persetujuan TRIPs

Persetujuan TRIPs merupakan salah satu perjanjian yang termuat dalam lampiran WTO, yang merupakan hasil dari putaran Uruguay (1986-1994)³³. Isu dalam pembahasan GATT (Putaran Uruguay) yang mengatur masalah HKI secara global. Pembentukan Persetujuan TRIPs dilatarbelakangi oleh perdagangan dan ekonomi internasional yang semakin mengglobal, dan atas ketidak puasan negara-negara maju atas WIPO yang dinilai tidak mampu dalam memberikan perlindungan terhadap HKI mereka dipasar internasional. Adapun yang menjadi tujuan utama dari pembentukan persetujuan TRIPs ini adalah untuk lebih meningkatkan perlindungan yang efektif serta memadai terhadap HKI dan untuk menjamin bahwa setiap prosedur serta langkah-langkah penegakan hukum HKI itu sendiri tidak menjadi hambatan terhadap perdagangan³⁴. Dan WTO menerapkan Unifikasi dan Harmonisasi terhadap negara anggotanya dan salah satunya Indonesia yang telah meratifikasi peraturan ini pada tahun 1994 sebagai suatu kewajiban bagi negara anggotanya. Pasal XVI ayat 4 menyebutkan, *Each member shall ensure the conformity of its laws, regulation and administrative procedures with its obligation as provided in the annexed Agreements*, maksud pasal ini adalah mewajibkan negara-negara anggota untuk menyesuaikan aturan-aturan atau hukum perdagangannya yang termuat dalam lampiran perjanjian ini serta menyesuaikan birokrasinya dengan birokrasinya perjanjian tersebut.³⁵

³³ Huala Adolf, 2005, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 36

³⁴ Afrillyana Purba dkk, 2005, *TRIPs-WTO dan Hukum HKI di Indonesia*, PT Rineka Cipta, hlm 2

³⁵ *Ibid*, hlm. 38.

Pengaturan mengenai hak cipta pada persetujuan TRIPs merupakan adaptasi dari dua konvensi internasional, yaitu Konvensi Bern 1971 mengenai perlindungan karya kesusastraan dan artistik, dan Konvensi Roma 1961 tentang perlindungan pelaku pertunjukan, perekaman, dan badan penyiaran. Bagi setiap negara yang menanda tangani persetujuan ini diharuskan untuk meratifikasi konvensi-konvensi tersebut diatas dalam memberikan pengaturan terhadap Undang-Undang Hak Cipta dinegaranya. Perlindungan mengenai hak cipta sendiri diatur didalam BAB II bagian I. TRIPs menyebutkan bahwa perlindungan hak cipta meliputi pengekspresian bukan meliputi gagasan atau prosedur, terdapat di dalam kandungan pasal 9 dan 10³⁶. Beberapa hal penting yang terkandung dari perjanjian TRIPs tersebut yaitu³⁷:

a. Prinsip *National Treatment*, dimuat dalam artikel 3 ayat 1 yang berbunyi;

Each member shall accord to the nationals of other members treatment no less favorable than it accords to its own nationals with regard to the protection of intellectual property, subject to convention (1971), the rome convention or the treaty on intellectual property in respect of integrated circuit. In respect performer, producers of phonograms and broad casting organizations. This obligation only applies in respectof the rights provided under this agreement. Any member aviling it self of the possibilities provided in Article 6 of the Berne Convention (1971) of paragraph 1 (b) of article 16 of the rome convention shall make a notification as foreseen in those provisions to the council for TRIPs.

(Tiap anggota harus memberikan kepada warga negara dari para anggota lain perlakuan yang tidak boleh kurang daripada yang diberikan kepada warganya sendiri sehubungan dengan perlindungan kekayaan intelektual, tunduk pada pengecualian-pengecualian yang diatur dalam, berturut-turut, konvensi paris (1967), konvensi Bern (1971), Konvensi Roma atau Traktat kekayaan intelektual sehubungan dengan penampil, produser organisasi phonograms dan siaran, kewajiban ini hanya berlaku sehubungan dengan hak-hak yang diatur dalam perjanjian ini. Tiap anggota yang diatur dalam pasal 6 konvensi Bern (1971) atau ayat (1b) dari pasal 16 konvensi Roma harus mengirim pemberitahuan seperti yang terlihat dalam ketentuan-ketentuan Dewan TRIPs.)

³⁶ O.K Saidin, Aspek Hak..., *Op.Cit*, hlm. 212.

³⁷ *Ibid*, hlm. 209

Maksud dari prinsip national treatment pada ayat diatas adalah, bahwa suatu Negara yang bukan menjadi anggota dari konvensi Bern tidak memberikan perlindungan terhadap ciptaan dari seseorang yang berasal dari Negara bukan anggota konvensi, maka negara yang menjadi peserta konvensi ini dapat melakukan pembatasan untuk memberikan perlindungan terhadap ciptaan dari warga Negara yang bukan berasal dari Negara peserta konvensi. Jika suatu Negara dimana ciptaan itu pertama kali di publikasikan memberikan perlindungan terhadap ciptaan tersebut, maka negara anggota konvensi tidak diharuskan untuk memberikan perlindungan serupa yang melebihi dari perlindungan yang diberikan oleh Negara pertama (yang bukan anggota konvensi).

b. Prinsip *Most-Favoured Nation Treatment*

Prinsip ini memberikan keuntungan dan keistimewaan kepada negara-negara tertentu. Jadi jika suatu Negara anggota memberikan keistimewaan dan keuntungan tertentu kepada seorang warga Negara dari Negara anggota, maka perlakuan serupa juga harus diberikan kepada warga Negara dari negara-negara anggota lainnya, dengan tanpa persyaratan. Prinsip ini dimuat dalam Artikel 4 TRIPs yang menyebutkan;

With regard to the protection of intellectual property, any advantage, favour, privilege or immunity granted by member to the nationals of any other country shall be accorded immediately and undontionally to the nationals of all the members. Esempted from this obligation are any advantage, privilege or immunity accorde by a member;

- a. *Deriving from international agremens on judicial assitence or law enforcement of a general nature and not particularly confined to the protection of intellectual property.*
- b. *Granted in accordance with the provisions of the Berne Convention (1971) or the Rome Convention authorizing that the treatment accorded be a function not of national treatment but of the treatment accorde in another country.*
- c. *In respect of the rights of performers, producers of phonograms and broadcasting organization not provided under this Agreement.*

- d. Deriving from international agreements related to the protection of intellectual property which entered into force prior to the entry into force of the WTO agreement, provided that such agreements are notified to the council for TRIPs and do not constitute an arbitrary or unjustifiable discrimination against nationals of other members.*

(Dengan mempertimbangkan perlindungan kekayaan intelektual, setiap keuntungan, pendahuluan, hak atau imunitas yang diberikan oleh suatu anggota kepada warga negara dari negara lain harus diberikan langsung dan tanpa syarat kepada warga negara dari seluruh anggota. Dikecualikan dari kewajiban ini setiap keuntungan, pendahuluan, hak atau imunitas yang diberikan oleh suatu anggota:

- a. Yang didapat dari perjanjian-perjanjian internasional atas bantuan yudisial atau pemberlakuan hukum dari suatu sifat umum dan tidak secara khusus dibatasi pada perlindungan atas kekayaan intelektual.
- b. Yang diberikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan konvensi Bern (1971) atau konvensi Roma yang mengizinkan bahwa perlakuan yang diberikan memiliki suatu tujuan bukan dari perlakuan warga negara tetapi perlakuan yang diberikan negara lain.
- c. Sehubungan dengan hak-hak dari penampil, produser, organisasi phonograms dan siaran yang tidak diatur dalam perjanjian ini.
- d. Yang didapat dari perjanjian-perjanjian Internasional sehubungan dengan perlindungan kekayaan Intelektual yang mulai berlaku sebelum berlakunya perjanjian WTO, dengan ketentuan bahwa perjanjian tersebut diberitahukan kepada dewan TRIPs dan merupakan suatu Arbitrase atau diskriminasi tak legal terhadap warga negara anggota lainnya.)

c. Free to Determine

Yaitu, ketentuan yang memberikan kebebasan kepada para anggotanya untuk menentukan cara-cara yang dianggap sesuai untuk menerapkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam TRIPs kedalam sistem dan praktek hukum mereka, disebutkan Pasal 1 ayat 1 TRIPs, yang menyebutkan:

Members shall give effect to the provisions of this agreement. Members may, but shall not be obliged to, implement in their law more extensive protection than is required by this agreement. Provided that such protection does not contravene the provisions of this agreement. Members shall be free to determine the appropriate method of implementing the provisions of this agreement within their own legal system and practice.

(Para anggota harus memberlakukan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini. Para anggota dapat, tetapi tidak berkewajiban untuk, mengimplementasi perlindungan yang lebih luas daripada yang diminta dalam perjanjian ini didalam peraturan mereka, dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini. Para anggota harus bebas menentukan metode yang tepat untuk mengimplementasi ketentuan-ketentuan perjanjian ini didalam sistem praktek hukum mereka.)

d. *Ketentuan Intellectual Property Rights*

Yaitu, ketentuan yang mengharuskan para anggotanya menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan berbagai konvensi Internasional dibidang Hak Milik Intelektual, khususnya Konvensi Paris, Konvensi Bern, Konvensi Roma, dan *Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuit* Pasal 2 Ayat 2 TRIPs, menyebutkan;

Nothing in parts II, III to IV of this agreement shall derogate from existing obligations that members may have to each other under the Paris Convention the Berne Convention, the Rome Convention and the treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuit.

(Tiada satu hal pun dalam bagian I sampai IV dari perjanjian ini menghapuskan kewajiban-kewajiban yang mungkin ada satu sama lain anatar para anggota menurut Konvensi Paris, Konvensi Bern dan Konvensi Roma serta Traktat kekayaan Intelektual sehubungan dengan Integrated Circuit.)

e. *Ketentuan Exemption*

Yaitu, ketentuan yang mengharuskan para anggotanya, dalam menyelesaikan sengketa untuk tidak menggunakan suatu ketentuanpun didalam persetujuan TRIPs sebagai alasan tidak optimalnya pengaturan Hak Milik Intelektual negri mereka.

3. *Rome Convention*.

Tujuan dari *Rome Convention* adalah memberikan perlindungan terhadap pelaku pertunjukan produser rekaman dan organisasi penyiaran³⁸. Yang mendapat jaminan perlindungan atas hak cipta pada konvensi ini adalah;³⁹

- a. Artis-artis pelaku (*Performing Artis*), terdiri atas; penyanyi, aktor, musisi, penari, dan lain-lain pelaku yang menunjukkan karya-karya cipta sastra dan seni.
- b. Produser-produser rekaman (*Producers of phonogram*)
- c. Lembaga-lembaga penyiaran (*Broadcasting Organisation*)

4. Konvensi Hak Cipta Universal (*Universal of Copy Rights Convention*)

Konvensi ini merupakan suatu hasil kerja PBB melalui sponsor UNESCO untuk mengakomodasi dua aliran yang menganut *Civil Law system* yang berkelompok keanggotaanya pada Konvensi Bern. Penganut *Cammon law System* yang berkelompok pada konvensi-konvensi hak cipta regional. Konvensi Hak Cipta Universal ditanda tangani pada tanggal 6 September 1952 di Jenewa. dan mulai berlaku pada tanggal 16 September 1955. Konvensi ini mengatur tentang perlindungan atas *Right of Translation* (hak terjemahan) dan *Right of Reproduction* (hak memperbanyak).

Kategori hak cipta dalam *Universal Copy Rghits Convention* meliputi karya sastra, ilmu pengetahuan, dan karya seni, termasuk karya tulis, karya drama, sinematografi, lukisan ukiran (*engraving*) dan seni pahat (*sculptur*). Karya cipta yang diumumkan oleh warga negara peserta dan karya yang diumumkan pertamakali di negara itu mendapat perlindungan yang sama sebagaimana yang

³⁸ *Ibid*, hlm. 213.

³⁹ Eddy Damian, *Hukum Hak...., Op. Cit*, hlm. 75.

diberikan kepada warga negara yang pertama kali diumumkan diwilayahnya, juga perlindungan yang diberikan secara khusus dan karya yang tidak diumumkan juga mendapat perlindungan yang sama. Jangka waktu perlindungan hak cipta yang diberikan konvensi ini adalah 25 tahun setelah meninggal dunia. Pasal 2 Konvensi ini menyebutkan hak-hak dasar untuk menjamin kepentingan ekonomi peserta, meliputi hak-hak eksklusif untuk melakukan reproduksi dalam pengertian apapun, pertunjukan umum dan penyiaran. Ketentuan ini berlaku baik karya dalam bentuk asli maupun dalam bentuk turunan.

2. Secara Nasional (Indonesia)

Indonesia memiliki Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, yang merupakan Implementasi dari persetujuan TRIPs hasil dari revisi Undang-Undang Hak Cipta Nomor 12 Tahun 1997. Sebelum meratifikasi perjanjian TRIPs, hak cipta di Indonesia telah diatur dengan *Auteurswet* 1912 peninggalan kolonial Belanda yang dulu menjajah bumi pertiwi Indonesia. Tahun 1982 Indonesia mengeluarkan aturan mengenai perlindungan hak cipta dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 1982, Kemudian undang-undang ini dilakukan revisi dengan Undang-Undang Hak Cipta No. 7 tahun 1987.

Lahirnya UU No. 19 Tahun 2002 dilakukan berdasarkan atas dua pertimbangan, yaitu; Pertama kepentingan internal bangsa Indonesia, yakni untuk memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya bangsa Indonesia. Kedua, kepentingan eksternal yakni berkaitan dengan keterlibatan Indonesia yang telah meratifikasi beberapa konvensi

Internasional maka perubahan itu harus dilakukan.⁴⁰ Adapun pembaharuan yang dilakukan pada UU No. 19 Tahun 2002 terdiri dari;⁴¹

1. Database merupakan ciptaan yang dilindungi.
2. Penggunaan alat apapun baik melalui kabel maupun tanpa kabel termasuk internet.
3. Penyelesaian sengketa oleh pengadilan niaga arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.
4. Penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugian lebih besar bagi pemegang hak.
5. Batas waktu proses perkara perdata di bidang hak cipta dan hak terkait baik di pengadilan niaga maupun di mahkamah agung.
6. Pencatuman hak informasi manajemen elektrolit dan sarana control teknologi.
7. Pencatuman mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap produk-produk yang menggunakan sarana produk berteknologi tinggi.
8. Ancaman pidana atas pelanggaran hak terkait.
9. Ancaman pidana dan denda.
10. Ancaman pidana terhadap perbanyakan penggunaan program computer untuk kepentingan komersil secara tidak sah dan melawan hukum.
11. Hak terkait dengan hak cipta (*Neighbouring Rights*),

Merupakan satu kesatuan dari hak cipta, yang lahir dari hak cipta induk.

Maksudnya adalah merupakan hak eksklusif bagi pelaku yang dapat terdiri dari artis film atau televisi, pemusik, penari, untuk menyiarkan

⁴⁰ Budi Agus Riswandi, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual...., Op. Cit*, hlm 21

⁴¹ Ibid, hlm 22.

pertunjukannya. Tetapi antara hak cipta induk dengan hak terkait walau saling menempel tetapi dapat dipisahkan.⁴²

namun untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat. Maka system pengaturan HKI Indonesia mendasarkan diri pada prinsip sebagai berikut;⁴³

1. Prinsip keadilan (*The principle of natural justice*)

Pencipta sebuah karya, atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa materi maupun bukan materi seperti adanya rasa aman karena dilindungi, dan diakui atas hasil karyanya. Perlindungan ini tidak terbatas di dalam negri penemu itu sendiri, melainkan juga dapat meliputi perlindungan di luar batas negaranya. Hal itu karena hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan *commission*, atau tidak melakukan *omission* sesuatu perbuatan.

2. prinsip ekonomi (*The economic argument*)

HKI merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Dari kepemilikannya, seseorang akan mendapatkan keuntungan, misalnya dalam bentuk pembayaran *royalty* dan *tencnical fee*.

3. Prinsip kebudayaan (*the culture argument*)

Pengakuan atas kreasi, karya, karsa, cipta manusia yang dibakukan dalam system HKI adalah suatu usaha yang tidak dapat dilepaskan

⁴² Saidin, SH, MH AspeK hokum..., Op. Cit, hlm 10-11.

⁴³ Budi Agus Riswandi, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual...*, Op. Cit, hlm 21.

sebagai perwujudan suasana yang diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru.

4. Prinsip social (*the social argument*)

Yaitu, Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai perseorangan yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia yang lain, akan tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat.

a.3. Tujuan Perlindungan Hak Cipta

Karya-karya intelektual hanya akan tumbuh subur pada masyarakat yang memiliki budaya mencipta yang tinggi, sedangkan budaya mencipta tersebut akan tumbuh berkembang apabila masyarakat tersebut memberikan pengakuan dan penghargaan yang layak dan memadai pada karya-karya intelektual. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atas ciptaannya sehingga memiliki integritas dan pengakuan atas suatu ciptaan bagi pencipta, dengan adanya perlindungan atas Hak cipta sehingga dapat memberikan perlindungan yang menimbulkan efek jera bagi yang melanggar, diantaranya perlindungan diberikan untuk⁴⁴:

a. Melindungi Hak alami

Setiap individu yang hidup haruslah mendapatkan perlindungan atas hak asasi mereka. Sebagaimana yang telah diatur oleh Perlindungan atas Hak Asasi Manusia Pasal 27 Ayat (2) Deklarasi Hak Asasi Manusia se Dunia yang menyebutkan, "Setiap orang mendapat perlindungan untuk kepentingan Moral dan Materi yang diperoleh dari ciptaan ilmiah, kesusastran, atau artistik dalam hal dia sebagai pencipta".

⁴⁴ Tim Lindsey, dkk, *Hak Kekayaan...*, Op. Cit Hlm. 13-17.

b. Perlindungan atas reputasi.

Atas perlindungan ini pencipta dapat menjaga integritas ciptaan nya baik itu untuk diri sendiri maupun untuk orang lain atau konsumen.

c. Dorongan dan imbalan dari inovasi dan pencipta.

HKI merupakan sebuah bentuk kompensasi dan dorongan bagi orang untuk mencipta. Jika orang lain bebas untuk meniru dan menjual karya karya mereka, mereka mungkin tidak mendapatkan uang dari ciptaan dan invensi mereka. Dan jika tidak ada HKI, para pencipta dan inventor mungkin akan memutuskan untuk tidak mencipta dan menemukan sesuatu.

d. Memperoleh Hak Monopoli

Yaitu penetapan harga bagi pencipta atas suatu karya ciptaannya. Dari defenisi tersebut kita dapat melihat bahwa hak cipta mempunyai batasan-batasan tertentu.

Batasan itu bermaksudkan untuk⁴⁵ ;

1. Memiliki fungsi sosial, yakni menjaga keseimbangan antara kepentingan individu (pencipta) dan kepentingan umum.
2. Orang lain boleh mengumumkan dan memperbanyak ciptaan seseorang tanpa diklasifikasikan sebagai pelanggar hak cipta (Pasal 13 sampai 25).
3. Sebagai pengecualian dari acuan pokok yang mengumumkan dan memperbanyak ciptaan orang lain harus se izin si pencipta (Pasal 13 sampai 25).

⁴⁵ Suyud Margono dan Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset...*, Op. Cit, hlm. 18.

b. Jenis – jenis Hak Cipta

Bentuk perlindungan yang diberikan oleh hak cipta yaitu:

a. Hak Moral (*Moral Rights*)

Yaitu hak yang melindungi kepentingan pribadi.⁴⁶ Hak-hak moral tetap berada pada pencipta tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Makna dari hak moral juga mendapat pengaturan didalam Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 didalam Pasal 24 yang berbunyi:

1. Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya.
2. Suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun hak ciptaannya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal si pencipta telah meninggal dunia.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran pencipta.
4. Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan terhadap ciptaannya sesuai dengan keputusan dalam masyarakat.

Adapun maksud yang terkandung dalam pasal tersebut adalah, bahwa dengan hak moral pencipta dari suatu karya cipta memiliki hak untuk:⁴⁷

1. Dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam ciptaannya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum.
2. Mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi atau bentuk pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi pencipta.

Hak Moral memiliki kandungan sebagai berikut;⁴⁸

⁴⁶ Budi Agus Riswandi, M. Syamsudin., *Hak Kekayaan..., Op. Cit.* Hlm. 3.

⁴⁷ Prof. Dr. Eddy Damian, S.H, *Hukum...,* hlm 62.

⁴⁸ Abdulkadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Inellektual.* Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm. 21-22.

- a. Hak untuk menuntut kepada pemegang hak cipta supaya namanya tetap dicantumkan dalam ciptaanya
- b. Hak untuk tidak melakukan perubahan pada ciptaan tanpa persetujuan pencipta atau ahli warisnya sebelumnya.
- c. Hak pencipta untuk mengadakan perubahan pada pencipta sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat.

Pengaturan mengenai Hak moral diatur pada pasal 6 Konvensi Bern yang mengatakan bahwa;⁴⁹

Pencipta memiliki hak untuk mengklaim kepemilikan atas karyanya dan mengajukan keberadaan atas distorsi, mutilasi atau perubahan-perubahan serta perbuatan pelanggaran lain yang berkaitan dengan karya tersebut yang dapat merugikan kehormatan atau reputasi si pengarang atau pencipta.

b. Hak Ekonomi (*Economic Right*)

Diartikan sebagai hak-hak yang dipunyai pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi. Menurut Djumhana hak ekonomi umumnya di setiap negara meliputi jenis hak-hak sebagai berikut;⁵⁰

1. Hak Reproduksi atau Penggandaan.

Yaitu, Hak Pencipta untuk menggandakan ciptaannya, ini merupakan penjabaran dari hak ekonomi si pencipta.

2. Hak Adaptasi.

Yaitu, Hak untuk mengadakan adaptasi, dapat berupa penerjemahan dari suatu bahasa ke bahasa lain, aransemen musik, dramatisasi dan *non dramatic*, mengubah menjadi cerita fiksi dan karangan non fiksi, atau sebaliknya. Hak ini diatur dalam dalam Konvensi Bern maupun Konvensi *Universal*.

⁴⁹ Tim Lindsey, dkk, *Hak Kekayaan..., Op. Cit.*, hlm. 117-118.

⁵⁰ Budi Agus Riswandi, M. Syamsudin, *Hak Kekayaan..., Op. Cit.*, hlm. 4-7.

3. Hak Distribusi.

Yaitu, Hak yang dimiliki pencipta untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaannya.

4. Hak Penampilan atau *performance Rights*.

Yaitu, Hak untuk penyajian kuliah, pidato, khotbah, baik melalui visual, atau presentasi suara, juga menyangkut penyiaran film, dan rekaman suara pada media televisi, radio, dan tempat lain yang menyajikan tampilan tersebut.

5. Hak Penyiaran atau *Broad Casting Rights*.

Yaitu, Hak untuk menyiarkan bentuknya berupa mentranmisikan suatu ciptaan oleh peralatan kabel.

6. Hak Program Kabel.

Yaitu, Hak ini hampir sama dengan hak penyiaran hanya saja mentranmisikan melalui kabel.

7. *Doit de Suite*.

Adalah Hak pencipta.

8. Hak Pinjam Masyarakat atau *Public Lending Rights*.

Yaitu, Hak ini dimiliki oleh si pencipta yang karyanya tersimpan di perpustakaan.

Hak untuk mengeksploitasi suatu ciptaan atau disebut juga hak ekonomi seperti halnya hak-hak moral, pada mulanya ada pada pencipta. Namun, jika pencipta tidak akan mengeksploitasinya sendiri, pencipta dapat mengalihkannya kepada pihak lain yang kemudian menjadi pemegang hak. Pengalihan hak eksploitasi atau hak ekonomi suatu ciptaan bisanya dilakukan berdasarkan

kesepakatan bersama yang dituangkan dalam suatu perjanjian. Ada dua cara pengalihan hak ekonomi, yaitu:⁵¹

1. *Licence/lisentie*, yaitu pengalihan hak eksploitasi atau hak ekonomi dari pencipta kepada pemegang hak cipta dengan memberikan izin berdasarkan perjanjian yang mencantumkan hak-hak pemegang hak cipta dalam jangka waktu tertentu untuk melakukan perbuatan tertentu dalam kerangka eksploitasi ciptaan yang tetap dimiliki oleh pencipta. Untuk pengalihan hak eksploitasi ini pencipta memperoleh suatu jumlah uang tertentu sebagai imbalannya.
2. *Assignment (overdracht)* Yaitu, penyerahan yang dengan suatu perjanjian kepada pihak lain yang kemudian menjadi pemegang hak cipta. Pencipta menyerahkan seluruh hak ciptannya dengan cara menjual seluruh hak ciptanya dengan cara penyerahan. Hak cipta yang dijual untuk seluruh atau sebagiannya tidak dapat dijual untuk kedua kalinya oleh penjual yang sama (Pasal 25 Ayat 2 Undang Undang Hak Cipta Tahun 1997).

c. Pembatasan Hak Cipta.

Undang undang Hak Cipta Indonesia menentukan ciptaan-ciptaan yang memperoleh perlindungan, Ini diatur dalam Pasal 13 Undang Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002, dan juga memberikan pembatasan terhadap beberapa karya-karya cipta karena merupakan Public Domain yang diatur didalam Pasal 14 UU No. 19 Tahun 2002, diantaranya adalah:

- a. Hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara.
- b. Peraturan perundang-undangan.

⁵¹ Eddy Damian, *Hukum Hak..., Op. Cit*, hlm.113.

- c. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah.
- d. Putusan pengadilan atau penetapan hakim, atau.
- e. Keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.

Pembatasan didalam pasal 14 tersebut atas dua bagian yaitu, pembatasan tanpa syarat dan batasan dengan syarat, pembatasan tanpa syarat dapat dijumpai dalam Pasal 14 Ayat 1 yang menyebutkan, "Tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, pengumuman dan perbanyakan dari lambang negara dan lagu kebangsaan Indonesia Menurut sifat yang asli". Jadi tidak ada alternatif lain pada pengumuman, atau perbanyakan dari lambang negara, haruslah menurut sifatnya yang asli.

Pembatasan dengan syarat terdapat pada ayat selanjutnya dari pasal yang disebutkan diatas mengatakan bahwa, Tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, pengumuman dan atau perbanyakan segala sesuatu yang diumumkan dan atau diperbanyak oleh atau atas nama pemerintah, kecuali apabila hak cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada ciptaan itu sendiri atau ketika ciptaan itu diumumkan, dan atau diperbanyak atau pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan atau sumbernya harus disebut secara lengkap.

Sebagai catatan, untuk ketentuan pasal ini hanya untuk pemberitaan informasi-informasi seputar peristiwa yang berlangsung dalam masyarakat. Sedangkan artikel-artikel ilmiah atau pidato ilmiah yang dimuat dalam media surat kabar atau media elektronika lainnya tetaplah dilindungi sebagai hak cipta biasa.

Lebih lanjut didalam Pasal 15 diterangkan mengenai syarat-syarat untuk yang bukan sebagai pelanggaran hak cipta, disamping sumbernya disebutkan dicantumkan secara lengkap, ada syarat lain yang harus dipenuhi yaitu;⁵²

- a. Penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta. Ketentuan ini pada Undang Undang Hak Cipta Indonesia dikategorikan kedalam *Fair Deadling* yang diadopsi dari *Article 9 (2)* dan *Article 10 Bern Convention*.⁵³
- b. Pengambilan ciptaan pihak lain guna keperluan pembelaan di pengadilan, baik sebagian maupun keseluruhannya.
- c. Pengambilan ciptaan pihak lain guna:
 1. ceramah yang semata-mata tujuan pendidikan.
 2. Pertunjukan atau pementasan yang tanpa pungutan bayaran.
- d. Perbanyakan suatu ciptan guna keperluan tuna netra, kecuali jika perbanyakan bersifat komersil.
- e. Perbanyakan suatu ciptaan selain program komputer, oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan, yang semata-mata untuk keperluan aktivitasnya.
- f. Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti ciptaan bangunan.
- g. Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program, semata-mata untuk digunakan sendiri.

⁵² *Ibid*, hlm. 83.

Selain itu didalam Pasal 16 ditetapkan mengenai pelaksanaan penerjemahan dan perbanyakan diarahkan untuk dilakukan warga negara atau badan hukum diwilayah Negara Republik Indonesia. Pembebanan kewajiban tersebut disertai dengan pemberian imbalan yang besarnya ditetapkan Pemerintah setelah mendengar pertimbangan dewan hak cipta.

Selanjutnya, pada Pasal 17 disebutkan pula bahwa: Pemerintah melarang pengumuman setiap ciptaan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah dibidang agama, pertahanan dan keamanan negara, kesusilaan serta ketertiban umum". Pada Pasal 18 Undang Undang Hak Cipta memberi pengaturan terhadap pengumuman ciptaan yang dilakukan oleh pemerintah melalui radio dan televisi untuk kepentingan nasional dapat dilakukan tanpa meminta izin kepada pemegang hak cipta, dan lembaga penyiaran berwenang untuk menyimpan yang disebutkan pada pasal tersebut yang dijamin pada ayat selanjutnya pada pasal ini.

d. Bentuk pelanggaran Hak Cipta.

Pelanggaran atas Hak Cipta terjadi jika materi karya tersebut digunakan tanpa seizin pencipta, atau pelanggaran juga bisa terjadi karena adanya persamaan antara dua karya tersebut. Hak cipta juga dilanggar apabila terdapat separuh dari bagian substansial dari suatu hak cipta yang dilindungi, substansial yang dimaksudkan adalah sebagai bagian yang penting dan dapat dikenali yang terangkum pada Pasal 1 Ayat 6, dan penjelasan Pasal 15 (a) Undang-undang Hak Cipta.⁵⁴ Pasal 1 ayat 6 menyebutkan, "perbanyakan adalah penambahan jumlah sesuatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial

⁵⁴ Tim Lindsey, dkk, *Hak Kekayaan...*, *Op. Cit*, hlm. 122.

dengan menggunakan bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalih wujudkan secara permanen atau temporer”.

Didalam penjelasan pasal 15 (a) juga disebutkan, pembatasan ini perlu dilakukan karena ukuran kuantitatif untuk menentukan pelanggaran hak cipta sulit ditetapkan. Dalam hal ini akan lebih tepat apabila penentuan pelanggaran hak cipta didasarkan pada ukuran kualitatif bukan kuantitatif. Misalnya pengambilan bagian yang paling substansial dan khas yang menjadi ciri dari ciptaan, meskipun pemakaian itu kurang dari 10 %.

Bentuk dari pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap suatu Hak Cipta adalah apabila;⁵⁵

- a. Memberi wewenang (berupa persetujuan atau dukungan) kepada pihak lain untuk melanggar Hak Cipta.
- b. Memiliki hubungan dagang atau komersil dengan barang bajakan ciptaan-ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta.
- c. Mengimpor barang-barang bajakan ciptaan yang dilindungi Hak Cipta untuk dijual eceran atau didistribusikan.
- d. Memperbolehkan suatu tempat pementasan umum untuk digunakan sebagai tempat melanggar pementasan atau penayangan karya yang melanggar Hak Cipta.

Pelanggaran semacam ini dapat dikenakan denda atau sanksi pidana secara khusus yang diatur dalam Undang-undang Hak Cipta.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 123.

e. Sanksi Terhadap Pelanggaran Hak Cipta

Pelanggaran Hak cipta yang terjadi antar negara pengaturannya berdasarkan undang-undang masing-masing negara pemegang hak cipta tersebut. Dengan catatan negara tersebut merupakan negara anggota dari konvensi-konvensi hak cipta. Menurut pengaturan undang-undang HKI di Indonesia memiliki beberapa Sanksi terhadap pelanggaran hak cipta yaitu:

1. Sanksi Pidana

Undang Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 menetapkan bahwa barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau menyiarkan rekaman suara dan atau gambar pertunjukan, yang dilindungi hak cipta dikategorikan sebagai perbuatan pidana dan diancam dengan hukuman pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan atau denda paling sedikit Rp 1.000.000.00 (satu juta Rupiah) dan paling lama 5 tahun dipidana penjara. Ancaman mengenai hukuman pidana secara keseluruhan diatur dalam Pasal 72 ayat (1-9). Dan penyidikan terhadap pelanggaran hak cipta dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan pegawai Negeri Sipil yang Lingkup tugasnya didalam pembinaan HKI.

2. Perdata

Di Amerika serikat dan negara-negara dengan sistem *Cammon law System* lainnya, kebanyakan pelanggaran atas hak cipta dihadapi dengan tuntutan perdata dang ganti rugi. Indonesia sendiri memungkinkan pemegang hak cipta untuk menegakkan hak-hak mereka melalui gugatan perdata dipengadilan niaga dengan menggunakan cara-cara yang umum digunakan di negara-negara lain. Tuntutan perdata menjadi harapan pemerintah saat ini karena dinilai lebih efektif

dibandingkan dengan penuntutan melalui pidana. Diatur didalam Undang Undang No 19 Tahun 2002 Pasal 67-70, adapun ketentuan yang terdapat dala pasal ini adalah sebagai berikut:⁵⁶

- a. Mencegah berlanjutnya pelanggaran hak cipta, khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar hak cipta atau hak terkait kedalam jalur perdagangan, termasuk tindakan importansi.
- b. Menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta atau hak terkait tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti.
- c. Meminta kepada pihak yang merasa dirugikan untuk memberikan bukti yang menyatakan bahwa pihak tersebut memang berhak atas hak cipta atau hak terkait dan hak pemohon tersebut memang sedang dilanggar.

B. Tinjauan Umum Tentang Lambang Negara.

a. Defenisi Menegenai Lambang Negara

Lambang negara merupakan harta warisan budaya dan alam sebuah negara, yang dimiliki oleh setiap negara sebagai simbol dari untuk mewakili suatu negara dan masyarakatnya serta dijadikan sebagai indikasi suatu negara. Peciptaan atas lambang negara didasarkan pada ideologi atau prisip hidup bermasyarakat dan berbudaya yang dianut oleh suatu bangsa dan individunya, divisualisasikan dalam sebuah simbol sebagai identitas negara dan masyarakat.⁵⁷ yang ditetapkan oleh pemerintah yang berwenang atas persetujuan masyarakatnya.

Dapat disimpulkan bahwa lambang negara adalah pengvisualisasian suatu bangsa dan individu dalam hidup bernegara yang diekspresikan dalam bentuk

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 127.

⁵⁷ Yogie Hariyadi, *Perancang Lambang Negara yang terlupakan*, Kutipan dari pidato Presiden Soekarno, diupdate dari Giebone-Lazy@yahoo.co.id, diakses pada tgl 4 Februari 2010.

yang artistik, sehingga dijadikan symbol untuk mewakili citra suatu negara. Pencipta suatu lambang negara pada dasarnya dapat dilakukan oleh setiap warga negara, instansi pemerintahan terkait dan pihak swasta yang nantinya ditetapkan oleh pemerintah legislatif yang berwenang atas kesepakatan dan persetujuan masyarakatnya.⁵⁸

b. Konsep Pembentukan Lambang Negara

Penciptaan lambang negara prinsipnya sama dengan penciptaan sebuah bendera oleh sebuah negara, ditujukan sebagai penegasan oleh negara bahwa sanya telah memiliki kemerdekaan serta pemerintah yang berdaulat sehingga kewajiban untuk negara-negara lain di dunia mengakui kemerdekaan tersebut. Hanya bedanya sebuah bendera mengvisualkan sebuah negara dalam beberapa warna yang mewakili negara tersebut. Simbol pada lambang negara lebih bernilai artistik dalam bentuk sebuah rupa atau gambar yang melambangkan kehidupan sosial budaya dalam bermasyarakat suatu negara. Seperti yang terdapat pada lambang negara Republik Indonesia yaitu Burung Garuda Pancasila. Penciptaan terhadap lambang negara Republik Indonesia mencerminkan pandangan hidup bangsa, dasar negara Indonesia, dimana dasar-dasar dari sila-sila yaitu Pancasila divisualkan melalui lambang negara tersebut, sehingga dibentuklah panitia teknis perancangan lambang negara tersebut oleh Presiden Republik Indonesia Ir. Soekarno. Proses pembuatan lambang negara Republik Indonesia sangatlah rumit sehingga dilakukan beberapa kali perubahan.

⁵⁸ G. Wisen, 'Symbol Negara', *Artikel Wisee Geek Features*, diupdate dari WWW. WISEE GEEK. COM, diakses pada tgl 4 Februari 2011.

c. Sejarah Burung Garuda Pancasila Sebagai Lambang Negara Republik Indonesia

Secara historikal pembentukan lambang negara telah dimulai sejak Desember 1949, sesaat setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Presiden Soekarno langsung memerintahkan kepada pejabat negara untuk khususnya kepada Menteri Negara Zonder Porto Folio yang saat itu dijabat oleh Sultan Hamid II untuk merencanakan, dan sebuah rancangan, serta merumuskan sebuah lambang negara dimana pada sebuah lambang itu nantinya tercermin corak kehidupan bangsa Indonesia. Tanggal 10 Januari 1950 dibentuklah sebuah panitia teknis untuk menciptakan lambang negara Republik Indonesia, dengan nama Panitia Lencana Negara dengan koordinator oleh seorang Menteri Negara Zonder Porto Folio dengan susunan panitia teknis; Muhammad Yamin sebagai ketua, Ki Hajar Dewantoro, M. A. Pellaupessy, Mohammad Natsir, dan RM Ngabehi Purbatjaraka sebagai anggota. Panitia yang bertugas menyeleksi usulan rancangan lambang negara untuk dipilih dan diajukan kepada pemerintah. Presiden mengadakan suatu sayembara bagi masyarakat yang ingin mengajukan rancangannya.

Terpilihlah dua rancangan lambang negara terbaik, yaitu karya Sutan Hamid II dan karya M. Yamin. Pada proses selanjutnya yang diterima pemerintah dan DPR adalah rancangan dari Sultan Hamid II. Rancangan M. Yamin ditolak dikarenakan terlalu banyaknya didapati pengaruh Jepang. Setelah rancangan dari Sutan Hamid dipilih, dan diadakanlah suatu pembicaraan yang intensif antara Presiden Soekarno, M. Hatta, dan Sutan Hamid, dilakukan untuk keperluan penyempurnaan rancangan tersebut. Didapatilah sebuah kesepakatan dari mereka,

yaitu mengganti pita yang dicengkram garuda, yang semula adalah pita merah Putih menjadi pita putih dengan menambahkan semboyan Bhineka Tunggal Ika. Rancangan Sutan Hasanudin juga memperoleh masukan dari partai Masyumi untuk dipertimbangkan, Karena adanya keberatan terhadap lambang burung dengan tangan dan bahu manusia yang memegang perisai dan dianggap mitologis. rancangan lambang negara karya Sutan Hamid II akhirnya diresmikan pemakaiannya dalam sidang RIS (Republik Indonesia Serikat). Ketika itu gambar Burung Garuda pancasila masih gundul dan tidak berjambul seperti bentuk saat sekarang ini.

Presiden Soekarno memperkenalkan pertama kali pada khalayak umum, pada 15 Februari 1950 di Hotel Des Indes. Penyempurnaan terus dilakukan terhadap lambang Burung Garuda Pancasila. Atas usulan Presiden Soekarno Garuda yang gundul jadi berjambul. Bentuk cakar kaki yang menghadap ke belakang menjadi menghadap kedepan. Tanggal 20 Maret bentuk lambang yang telah disempurnakan mendapat disposisi dari Presiden Soekarno, yang kemudian memerintahkan pelukis Istana, Dullah untuk melukis kembali rancangan tersebut sesuai bentuk akhir rancangan dari Sutan Hamid II dan dipergunakan secara resmi sampai saat ini. Adapun kandungan makna yang terdapat pada Lambang Burung Garuda Pancasila adalah;⁵⁹

- a. Burung Garuda sebagai lambang kekuatan.
- b. Warna emas pada burung Garuda melambangkan kejayaan.
- c. Perisai di tengah melambangkan pertahanan bangsa Indonesia.
- d. Bintang melambangkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa (Sila ke-1).

⁵⁹ Mamboo, *Lambang Negara*, diupdate dari, <http://www.pramukanet.org> - pramukanet.org, diakses pada tgl 4 Februari 2011.

- e. Rantai melambangkan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab (Sila ke-2).
- f. Pohon Beringin melambangkan sila Persatuan Indonesia (Sila ke-3).
- g. Kepala banteng melambangkan sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan (Sila ke-4).
- h. Padi dan Kapas melambangkan sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia (Sila ke-5).
- i. Warna merah-putih melambangkan warna bendera nasional Indonesia, merah berarti berani dan putih berarti suci
- j. Garis hitam tebal yang melintang di dalam perisai melambangkan wilayah Indonesia yang dilintasi Garis Khatulistiwa
- k. Jumlah bulu melambangkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia (17 Agustus 1945), antara lain:
 - Jumlah bulu pada masing-masing sayap berjumlah 17
 - Jumlah bulu pada ekor berjumlah 8
 - Jumlah bulu di bawah perisai/pangkal ekor berjumlah 19
 - Jumlah bulu di leher berjumlah 45

d. Penggunaan Lambang Negara Burung Garuda Pancasila

Burung Garuda Pancasila diciptakan bukanlah diperuntukkan sebagai pengisi kelengkapan dari Negara Republik Indonesia yang telah memiliki kedaulatan pada tahun 1945 dari penjajah. Burung Garuda Pancasila yang dipilih Presiden Soekarno sebagai lambang Negara merupakan gambaran dari kepribadian dan kemegahan dari bangsa Indonesia dan didalamnya terdapat simbol-simbol yang merupakan ideologi bangsa serta cita-cita dan tujuan nasional

bangsa Indonesia⁶⁰. Untuk itu perlu adanya suatu undang-undang dalam memberikan pengaturan terhadap penggunaan lambang garuda. Agar tidak disalahgunakan dan akhirnya memberikan persepsi yang salah bagi yang melihat, dan akhirnya dapat menjatuhkan martabat dan harga diri bangsa Indonesia baik dimata masyarakat Indonesia sendiri maupun dimata masyarakat dunia Internasional. Jika hal ini terjadi sangat merugikan tentunya bagi Negara Republik Indonesia didalam pergaulan sosial Internasional.

Untuk itu pemerintah Indonesia membatasi fungsi dan penggunaan Lambang Negara Burung Garuda Pancasila yang pengaturannya terdapat didalam Pasal 54 Undang Undang No. 24 Tahun 2009 tentang lambang Negara yaitu;

- a. Setiap orang dilarang mencoret atau membuat rusak lambang Negara dengan maksud menghina, menodai atau merendahkan kehormatan lambang Negara.
- b. Menggunakan lambang Negara yang rusak, dan tidak sesuai dengan warna, bentuk, dan perbandingan ukuran.
- c. Membuat lambang untuk perseorangan, atau partai politik, perkumpulan atau organisasi yang menyerupai lambang negara,
- d. Menggunakan lambang Negara untuk keperluan selain yang diatur didalam undang-undang ini.

Pengaturan dalam penggunaan lambang Negara juga memperoleh perlindungan untuk tetap terjaga keaslian dari lambang ini, didalam undang-undang HKI Indonesia yaitu Undang Undang No. 19 Tahun 2002 Pasal 14 Ayat 1 berbunyi, “tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta Pengumuman atau perbanyakan lambang Negara menurut sifat yang aslinya”. Jadi tidak ada alternatif harus menurut sifatnya yang asli, tidak boleh diubah. Serta syarat untuk tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta diatur didalam pasal 15 Ayat 1 Undang Undang No. 19 Tahun 2002, karena lambang negara merupakan *Public Domain* bagi

⁶⁰ Mamboo. *Artikel arti lambang Negara*, diupdate dari <http://www.pramukanet.org> - pramukanet, diakses pada tanggal 4 Februari 2011.

masyarakat Indonesia, apabila digunakan sebagai “kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta”, tidaklah dianggap sebagai pelanggaran atas hak cipta.⁶¹

Dan pada Pasal 5 Undang Undang No. 15 Tahun 2001 merk tidak dapat didaftarkan sebagai suatu merk apabila;

- a. Bertentangan dengan peraturan undang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.
- b. Tidak memiliki daya pembeda.
- c. telah menjadi milik umum.
- d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran.

Untuk lebih jelasnya prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama menjelaskan mengenai pasal ini sebagai berikut;⁶²

1. Bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum tanda-tanda yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum tidak dapat diterima sebagai merk. Dalam merk bersangkutan tidak boleh terdapat lukisan-lukisan atau kata-kata yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik dan ketertiban umum.
2. Tanda-tanda yang tidak mempunyai daya pembeda
3. Tanda milik umum, salah satu contohnya adalah perkataan Pancasila dan lambang Negara suatu negara.
4. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan merupakan keterangan yang berkaitan dengan barang dan jasa yang dimintakan pendaftaran seperti merek kopi atau gambar kopi untuk produk kopi.

⁶¹ O.K Saidin, Aspek Hak..., *Op.Cit*, hlm. 83.

⁶² Erma Wahyuni dkk, *Kebijakan Dan Manajemen Hukum Merk*, Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI), Yogyakarta, hlm 79-80.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan HKI Terhadap Perlindungan Lambang Sebuah Negara

HKI atau yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *Intellectual Property Rights* (Untuk selanjutnya disingkat IPR) merupakan hak milik dalam wujud lain bila dibandingkan dengan hak milik pada umumnya, seperti rumah, tanah, mobil dan lain-lain sebagainya. Hak Milik Intelektual yang di Indonesia dikenal dengan istilah HKI, direalisasikan kedalam bentuk hukum sebagai hak milik atas benda yang tidak berwujud (*Immaterialguter*)⁶³. Pengelompokan atas HKI ini lebih lanjut dikategorikan atas Hak Cipta (*Copy Rights*) dan Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Right*)⁶⁴.

Pengaturan HKI secara internasional diatur pada perjanjian TRIPs yang berada dibawah organisasi yang bernama WTO. Masuknya isu mengenai kekayaan intelektual kedalam WTO karna hal ini terkait tentang aspek-aspek HKI yang sangat erat kaitannya dengan Perdagangan, dan telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari WTO. Bagi setiap anggota WTO, diwajibkan untuk meratifikasi keseluruhan dari ketentuan WTO tersebut. Indonesia salah satunya, telah melakukannya melalui Undang Undang No. 7 Tahun 1994. Implikasinya adalah Indonesia harus melakukan harmonisasi dengan ketentuan-ketentuan yang ada, salah satunya pada ketentuan WTO tersebut adalah terdapatnya persetujuan TRIPs didalamnya. Meskipun ketentuan-ketentuan TRIPs mulai diberlakukan

⁶³ DR. H. Syarinaldi, SH., Hukum, Hak Milik Intelektual..., *Op. Cit*, hlm. 2.

⁶⁴ O.K Saidin, Aspek Hak..., *Op.Cit*, hlm. 13.

bagi Indonesia yang diposisikan sebagai negara berkembang baru pada tahun 2000, namun upaya harmonisasi ini telah dilakukan secara dini.

Salah satu bentuk upaya harmonisasi tersebut adalah dengan diberlakukannya UU No 19 Tahun 2002 tentang perubahan atas UU No. 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta yang juga merupakan hasil revisi dari UU No. 7 Tahun 1987. Perubahan-perubahan yang fundamental dapat dilihat dari undang-undang terbaru ini adalah menempatkan hak cipta sebagai tindak pidana biasa, bukan delik aduan lagi, serta memberikan kesempatan bagi pencipta dan pemilik hak cipta untuk mempertahankan haknya melalui gugatan perdata maupun pidana. Ketentuan mengenai hak cipta dan hak terkait dengan hak cipta secara Internasional diatur pada Bab II bagian pertama Pasal 9-14 TRIPs. Perlindungan hak cipta yang terdapat pada persetujuan TRIPs mengacu pada ketentuan Konvensi Bern sebagai suatu konvensi yang khusus memberikan perlindungan bagi karya cipta seni dan sastra. Didalam Konvensi tersebut, karya-karya cipta yang dilindungi meliputi, karya-karya hasil intelektual, rasa, dan karsa dari seseorang atau beberapa orang.

Khusus bagi Symbol nasional atau lambang negara dari suatu negara baik Konvensi Bern maupun persetujuan TRIPs tidak menyebutkan secara eksplisit dan jelas mengenai perlindungan hak cipta terhadap lambang negara. Perlindungan HKI terhadap lambang atau symbol nasional tersebut hanya tersirat, pada Pasal 9 Ayat (1) TRIPs yang merujuk kepada ketentuan hak cipta yang diatur dalam Pasal 2 Konvensi Berne 1971, karena lambang digolongkan kedalam hasil ciptaan dalam bentuk rupa, dan didalam ketentuan tersebut disebutkan secara tegas untuk memberikan perlindungan terhadap segala jenis karya dalam bidang

sastra, ilmu pengetahuan dan seni, apapun cara atau bentuknya (*expression*), adapun bunyi ketentuan tersebut adalah;

Karya-karya cipta yang dilindungi adalah karya-karya cipta seni dan sastra yang dapat berupa bentuk atau model dari ekspresi seperti pamphlet dan jenis tulisan, ceramah-ceramah dan khotbah, drama, komposisi musik, dengan atau tanpa kata, karya cipta cinematografi, karya cipta gambar, lukisan, arsitektur, patung, pahatan, litografi, dan karya cipta fotografi.

Pada Ayat 2 dari Konvensi Berne juga ditegaskan, untuk memberikan perlindungan cipta terhadap setiap karya yang sudah di ekspresikan, dan tidak hanya berupa ide, produser, metode, kerjaan atau konsep matematis sejenisnya”.

Dari pengaturan kedua pasal tersebut dapat jelas terlihat bahwasanya sebuah simbol nasional atau lambang nasional dari suatu negara yang merupakan karya intelektual dalam bentuk atau rupa telah mendapat perlindungan melalui hak cipta secara internasional. Perlindungan diberikan berdasarkan pertimbangan bahwa pada lambang negara tersebut juga terkandung didalamnya sebuah hasil rasa dan karsa yang diwujudkan dalam bentuk atau rupa, dimana penciptaannya dihasilkan dengan melewati suatu proses intelektual dan rasa, serta karsa dari penciptanya. Hasil kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia melalui daya cipta, rasa, karsa dan karya pada ketentuan HKI diartikan sebagai pengakuan hukum yang memberikan pemegang hak atas HKI untuk mengatur penggunaan gagasan-gagasan dan ekspresi yang diciptakannya dalam jangka waktu tertentu.

Ketentuan HKI yang memberikan perlindungan atas hak cipta dan hak moral setidaknya menjamin terjaganya hak Moral dan Hak Cipta atas sebuah lambang dari suatu negara, walaupun di sebagian besar negara menggolongkannya sebagai *Public Domain*, karna Penciptaan suatu lambang negara memang ditujukan untuk masyarakat negara terkait dan bebas digunakan

untuk keperluan masyarakat yang terkait sesuai peraturan negara yang telah mereka berlakukan, tetapi setidaknya dengan adanya perlindungan atas Hak Cipta ini dapat memberikan perlindungan dari penggunaan oleh pihak asing secara bebas, yang ingin mengharapkan untung untuk perusahaanya. Lambang negara diciptakan oleh suatu negara bertujuan sebagai suatu simbol yang dapat memberikan suatu visualisasi pribadi dalam bentuk rupa terhadap suatu negara, baik visi maupun misi negara tersebut didirikan, serta terdapat kandungan ideologi nasional terhadap negara tersebut, seperti yang terdapat pada lambang negara Republik Indonesia Garuda Pancasila yang berideologikan Pancasila.

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh TRIPs sebagai pelindung dari karya-karya hasil intelektual seperti hak cipta, adalah untuk terpacunya penemuan baru dibidang teknologi dan dilakukan dengan cara yang menunjang kesejahteraan sosial ekonomi dan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban yang terdapat didalamnya⁶⁵. TRIPs merupakan suatu persetujuan yang telah memiliki sifat yang sangat kompleks, komprehensif dan ekstensif. Hal tersebut dapat terlihat dari beberapa hal pokok yang menjadi cakupan TRIPs, yakni⁶⁶;

1. Ketentuan mengenai jenis HKI yang tercakup dalam perjanjian.
2. Standar minimum perlindungan atau rincian ketentuan mengenai sejauh mana perlindungan tersebut harus dilakukan oleh negara peserta.
3. Ketentuan mengenai *enforcement* atau pelaksanaan kewajiban perlindungan HKI.
4. Ketentuan mengenai kelembagaan.

⁶⁵ Pasal 7 persetujuan TRIPs.

⁶⁶ H.S Kartajumena, GATT, WTO, dan hasil Uruguay Round, UI-Press, Jakarta, hal 253.

5. Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa.

Standar perlindungan berbagai bidang HKI dalam TRIPs merupakan rujukan dari konvensi yang sudah ada sebelumnya, terutama yang telah diadministrasikan oleh WIPO seperti Konvensi Paris (*the paris Convention*) yang merupakan suatu perjanjian internasional mengenai perlindungan hak kekayaan perindustrian, Konvensi Bern (*The Berne Convention*) untuk perlindungan dibidang hak cipta, Konvensi Roma (*The Rome Convention*) menangani perlindungan atas hak pertunjukan atau Drama, Persetujuan Washington (*The Treaty on Intellectual Property in Respect of integrated circuit / Washington Treaty*). TRIPs juga menentukan norma-norma dan standar substantif minimum mengenai sejauh mana perlindungan diberikan dan bagaimana perlindungan tersebut diaplikasikan. Sepanjang tidak bertentangan dengan TRIPs, negara anggota dapat menerapkan norma-norma dan standar substantif yang melebihi dari yang diharuskan oleh TRIPs dalam hukum nasionalnya. TRIPs-WTO juga mengandung pelaksanaan penegakan hukum dibidang HKI.

Tujuan utama persetujuan TRIPs-WTO adalah untuk meningkatkan perlindungan yang efektif dan memadai terhadap HKI dan untuk menjamin bahwa prosedur serta langkah-langkah penegakan hukum HKI itu sendiri tidak menjadi hambatan terhadap perdagangan⁶⁷. Jadi dapat disimpulkan perlindungan yang diberikan HKI terhadap lambang negara berupa hak cipta karena secara substantivenya pengertian HKI dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul dan lahir dari kemampuan intelektualitas manusia⁶⁸. Dikatakan

⁶⁷ Afrillyana Purba, dkk, 2005, TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 2.

⁶⁸ Suyud Margono dan Amir Angkasa, 2002, *Komersialisasi Aset Intelektual*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm 4.

sebagai kemampuan intelektual manusia adalah karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, ataupun teknologi yang memang dilahirkan dan dihasilkan oleh manusia melalui kemampuan intelektual, daya cipta, rasa, dan karsanya. Karya-karya intelektual tersebut, baik di bidang ilmu pengetahuan seni, sastra, atau teknologi yang dilahirkan dengan pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihadirkan menjadi bernilai.

B. Implementasi Ketentuan HKI Nasional Terhadap Perlindungan Lambang Negara

Lambang negara Indonesia Burung Garuda Pancasila yang dijadikan salah satu model terbaru disain kaos milik rumah mode dari perancang dunia yang telah memperoleh perhatian dari masyarakat luas, khususnya oleh masyarakat golongan menengah keatas, Giorgio Armani. Rumah disain yang memproduksi kaos bergambar mirip lambang negara Republik Indonesia Garuda Pancasila itu yakni Armani Exchange. Penelusuran VIVAnews melalui situs resmi Armani Exchange, Senin 25 Januari 2010, terdapat tiga model kaos berlambang mirip Garuda Pancasila. Tiga model itu berdasarkan tiga warna yang disediakan si perancang. Gaya kaos tak berkerah itu disediakan dengan tiga warna yakni, putih, hitam, dan biru tua. Tampilan burung Garuda atau Elang militer pada produk Gergio Armani itu yang dalam bentuk sablon timbul dengan bahan yang digunakan adalah 100 persen katun dan berukuran body fit

Pihak Gergio Armani sendiri menyebutkan dalam situs resminya, gambar burung Garuda yang melekat pada kaos itu hanyalah sebuah burung Elang versi militer, tanpa menyebutkan kesatuan militer dari mana akan tetapi itu diindikasikan kepada seragam mileternya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal ini dikarenakan sebuah burung dengan memegang phita yang bertuliskan Bhineka Tunggal Ika, hanya dikenakan pada seragam kesatuan militer negara Republik Indonesia saja yaitu TNI (Tentara Nasional Indonesia) baik angkatan darat, laut dan udaranya serta Kepolisian Republik Indonesia juga mengenakan logo burung Garuda tersebut, itu juga sudah melalui sentuhan gambar yang tidak terlalu kentara. Selama ini gambar burung telah menjadi icon bagi perusahaan tersebut, khususnya lambang burung elang dalam berbagai gaya.

Sebagai perbandingan pada produk mereka keluaran untuk tahun 2010 dengan burung Garuda Pancasila Indonesia adalah, kepala burung garuda pada lambang negara Indonesia itu menoleh ke arah kiri. Sedangkan pada model kaos Armani Exchange sebaliknya. Pada lambang negara, gambar kepala banteng dan pohon beringin tidak ada pada model kaos milik Armani. Gambar kepala banteng dan pohon beringin berganti menjadi huruf X dan A. Sedangkan, gambar padi dan kapas yang melekat pada model kaos terlihat masih terlihat walaupun sedikit samar-samar. Meski sudah melalui proses editing, Bila dilihat lebih dekat maka gambar padi dan kapas serta rantai itu terlihat pada disain kaos. Situs Armani Exchange sendiri didaftarkan beralamat di 111 8th Ave, New York, Amerika Serikat. Si pendaftar situs itu bernama Anne Colvin yang beralamat juga di New York⁶⁹.

Berdasarkan perbandingan tersebut menguatkan dugaan bahwa pihak Giorgio Armani telah melakukan pembajakan terhadap lambang negara Indonesia yang terdapat pada produk keluaran pada bulan januari 2010 oleh perusahaan terkemuka dunia Gergio Armani, dan telah membuat resah masyarakat Indonesia.

⁶⁹ Iskandar, Menhuk dan HAM Pelajari Kaus Armani, NEWS, Diupdate dari WWW.KOMPAS.COM, Diakses pada tanggal Februari 2011.

Belum selesai perkara-perkara mengenai pembajakan lagu-lagu daerah Indonesia oleh pihak asing serta kerajinan tangan khas Indonesia lainnya, masyarakat Indonesia dikejutkan lagi dengan pengkleman sebuah logo burung yang hampir sama dengan lambang negara Indonesia oleh perusahaan disain Internasional Giorgio Armani. Pihak Giorgio Armani menjadikan gambar burung yang menyerupai garuda pancasila tersebut digunakan sebagai disain untuk produk baju keluaran terbaru ditahun 2010 yang *launching* pada Januari. Hasil rancangan mode terkemuka dunia Giorgio Armani tersebut terdapat dibagian depan dan punggung baju kaus terbarunya yang mengidentifikasikan Lambang Negara Republik Indonesia. Kemiripan desain kaus bertajuk *A|X Studded Eagle* ini terlihat dari posisi kepala burung yang menghadap ke kanan, simbol-simbol yang ada di dada burung juga melukiskan simbol kelima Sila Pancasila dengan simbol Bintang berada di bagian tengah. Meskipun gambar tersebut sudah disamarkan dengan telah melalui proses pengeditan, tetapi simbol Padi-Kapas dan simbol Rantai sepintas masih terlihat. Kedua kaki burung di gambar kaus itu juga terlihat mencengkeram sebuah papan tulisan dengan bertuliskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika di bawahnya. Kepala Banteng dan Pohon Beringin diganti dengan huruf A dan X, merujuk pada konsep desain *A|X Studded Eagle* nya Gergio Armani itu sendiri. Keresahan masyarakat akan pembajakan lambang negara mereka ini dituangkan kedalam suatu pergerakan perlawanan terhadap Gergio Armani melalui media jaringan Internet atau melalui dunia maya, dalam bentuk protes, dengan menghujat dan menuntut pihak Gergio Armani untuk menarik produk mereka, serta melakukan permintaan maaf kepada seluruh rakyat

Indonesia dengan melalui jasa Telekomunikasi Internet telah disampaikan ke situs resmi Giorgio Armani, www.armaniexchange.com⁷⁰.

Jika kita lihat pada disain baju kaos yang diciptakan *Armani Exchange* yang menghebohkan itu, gambar yang ada di sana tidaklah persis sama dengan Garuda Pancasila, meskipun sangat sulit bagi orang yang memiliki persepsi artistik paling buruk sekalipun untuk mengatakan bahwa tidak ada kemiripan di antara Garuda Pancasila dengan gambar burung di kaos Armani yang disainnya dibuat sedemikian rupa sehingga memberikan efek kabur tersebut. Barangkali lebih tepat kalau dikatakan bahwa gambar di kaos Armani itu adalah “adaptasi” secara artistik dari wujud gambar asli Garuda Pancasila, dan tentu saja, adaptasi dari suatu ciptaan termasuk dalam pengertian mengumumkan dan memperbanyak yang menjadi hak eksklusif sang pemegang hak cipta sesuai dengan isi ketentuan Pasal 2 UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta beserta Penjelasannya⁷¹. Dan mengenai pengadaptasian suatu karya telah disebutkan didalam pasal 2 Ayat 3 sebagai Konvensi Berne mengenai ”terjemahan-terjemahan, adaptasi-adaptasi, pengaturan musik dan pengubahan lain dari suatu karya cipta seni atau sastra adalah dilindungi sebagai karya-karya cipta orisinil tanpa merugikan hak cipta karya cipta orisinil tersebut”.

Pengertian pelanggaran Hak Cipta itu sendiri juga telah disebutkan dengan jelas pada Pasal 1 Ayat 6 dan penjelasan Pasal 15 UU No. 19 Tahun 2002 mengenai perlindungan hak cipta dijelaskan yaitu hak cipta dilanggar jika materi hak cipta tersebut digunakan tanpa izin dari pencipta yang mempunyai hak eksklusif

⁷⁰ Iwan Kurniawan, News, *Logo Garuda Pancasila di Produk Armani Exchange*, diupdate dari WWW. VIVANews. COM, diakses pada tanggal 4 Februari 2011.

⁷¹ Fery Mursydan, News, *Armani dan Garuda Indonesia*, di Update dari WWW. KOMPAS. Com, diakses pada tanggal 4 april 2011.

atas ciptaannya. Hak cipta juga dilanggar jika seluruh atau bagian substansial dari suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta diperbanyak. Bagian ini tidak harus dalam jumlah atau bentuk besaran (kuantitas) untuk menjadi bagian substansial. Substansial di sini dimaksudkan sebagai bagian penting, bukan bagian dalam jumlah besaran yang dipakai adalah sebagai ukuran kualitatif bukan ukuran kuantitatif. Cara lain yang dianggap sebagai pelanggaran oleh seseorang terhadap suatu hak cipta adalah saat seseorang⁷²;

- a. Memberi wewenang (berupa persetujuan atau dukungan kepada pihak lain untuk melanggar hak cipta.
- b. Memiliki hubungan dagang dengan barang bajakan ciptaan-ciptaan yang dilindungi hak cipta.
- c. Mengimpor barang-barang bajakan ciptaan yang dilindungi hak cipta.
- d. Memperbolehkan suatu tempat pementasan umum untuk digunakan sebagai tempat melanggar pementasan atau penayangan karya yang melanggar hak cipta.

Prinsip dasar dari perlindungan dari hak cipta pada pasal-pasal yang terdapat pada undang-undang hak cipta adalah karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra haruslah memiliki unsur sebagai berikut ;⁷³

1. Perwujudan (*Fixation*), Yaitu suatu karya di wujudkan dalam satu media ekspresi yang berwujud manakala pembuatannya ke dalam perbanyakan atau rekaman suara oleh atau berdasarkan kewenangan pencipta, secara permanen atau stabil untuk dilihat, direproduksi atau dikomunikasikan dengan cara lain, selama suatu jangka waktu yang lama.

⁷² O.K Saidin, *Aspek Hak..., Op. Cit*, hlm 86-88.

⁷³ Budi Agus Riswandi dkk, *Hak kekayaan Intelektual Dan..., Op. Cit*, hlm 198.

2. Keaslian (*Originality*), Yaitu karya cipta itu bukan berarti harus betul-betul atau unik, mungkin telah menjadi milik umum akan tetapi masih juga asli.
3. Kreativitas (*Kreativity*), Yaitu karya cipta tersebut membutuhkan penilaian kreatif mandiri dari pencipta dalam karyanya, yaitu kreativitas tersebut menunjukkan ke aslian.

Suatu karya harus merupakan karya asli. Dengan kata lain, karya tersebut haruslah dihasilkan oleh orang yang mengakui karya tersebut sebagai karangan atau ciptaanya. Karya tersebut tidak boleh di copy atau diproduksi dari karya lain. Jika si pencipta atau pengarang telah menerapkan tingkat pengetahuan, keahlian dan penilaian yang cukup tinggi dalam proses penciptaan karyanya, hal ini dianggap cukup memenuhi sifat keaslian guna memperoleh perlindungan hak cipta. Dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 prinsip keaslian ini diatur dalam Pasal 1 Ayat 3 yang menjelaskan, bahwasanya "hak cipta hanya melindungi karya-karya asli, tetapi tidak mensyaratkan karya tersebut bersifat kreatif". Pencipta dapat memperoleh ide-idenya dari suatu pengetahuan umum dan untuk hal ini tidak harus dibutuhkan waktu lama atau keahlian untuk mencipta.

Tindakan dari pengumuman dan perubahan lambang negara yang dilakukan Gergio Armani tersebut negara Indonsia haruslah terlebih dahulu atas persetujuan dari pemegang Hak atas Ciptaan tersebut yaitu negara sebagaimana yang telah diatur didalam pasal 10 ayat 1 yang meneyebutkan " negara memegang karya-karya peninggalan sejara dan prasejarah lainnya" Perubahan yang telah dilakukan pihak Gegio Armani tersebut masih saja mengidentifikasikan bahwa

mengutamakan adanya pengakuan dan pengembalian atas Hak Moral (*Moral Rights*) dari lambang negara mereka, sebagai wujud penghormatan mereka terhadap lambang negara Indonesia, tetapi setidaknya royalty tersebut dapat membantu menambah pendapatan kas negara nantinya. Seperti yang telah dilakukan oleh pemerintah negara maju lainnya di dunia seperti AS dan negara bagian Eropa. Pelanggaran-pelanggaran semacam ini dapat dikenakan sanksi secara khusus yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Pelanggaran yang telah dilakukan pihak Gerio Amani merupakan suatu pelanggaran terhadap hak cipta terhadap karya intelektual negara Indonesia, karna telah melakukan pengumuman atas burung garuda yang sangat mirip dengan lambang negara Indonesia Garuda Pancasila, dan melakukan perubahan atasnya tanpa pemberitahuan terhadap pemegang hak yaitu Negara Republik Indonesia, sebagaimana yang telah diatur didalam Pasal 1 Ayat 6 serta terdapat pada penjelasan Pasal 15 mengenai apa yang dimaksud sebagai pelanggaran hak cipta. Pemegang hak cipta atas Garuda Pancasila saat ini adalah negara Indonesia sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 10, karena lambang negara merupakan salah satu karya cipta peninggalan sejarah bangsa Indonesia.

Dalam kasus diatas seharusnya pihak Giorgio Armani melakukan konfirmasi terlebih dahulu sebelum melakukan pengadaptasian terhadap gambar Garuda Pancasila kepada pemegang hak cipta yaitu Negara Indonesia sebagai pemegang hak cipta atas lambang negara, untuk melindungi Hak Moral atas Burung Garuda Pancasila. Tentang Hak Moral ini jelas tertulis didalam pasal 6 ayat 1 Konvensi Bern bahwa "pencipta berhak menyatakan keberatan terhadap setiap perusakan, atau tindakan-tindakan yang lainnya yang dapat merugikan

terhadap karya tersebut, sehingga dapat merugikan kehormatan atau reputasinya yang disebut *the right of respect*". Hak moral yang diberikan kepada pencipta tersebut tetap diakui sekalipun pencipta telah meninggal dunia sampai sekurang-kurangnya habis hak ekonominya⁷⁷. Pada konvensi Bern disebutkan jangka waktu perlindungan pada umumnya adalah "selama hidup pencipta ditambah 50 tahun, disebutkan pada pasal 7 ayat".

Lambang negara Garuda Pancasila diciptakan bertujuan sebagai symbol bagi negara yang telah memiliki kedaulatan, dan untuk menjaga kehormatan atas kedaulatan tersebut pemerintah Republik Indonesia memberikan perlindungan dengan UU NO 24 tahun 2009, disamping itu Garuda Pancasila juga diakui sebagai sebuah karya seni dengan memberikan perlindungan didalam salahsatu UU No 19 Tahun 2002 tentang hak cipta yaitu terdapat didalam pasal 14 ayat 1, dan kepemilikan atas Hak Ciptanya sendiri dipegang oleh pemerintah yang diatur didalam pasal 10 ayat UU No 19 Tahun 2002. Masyarakatnya Indonesia mengakui Garuda Pancasila sebagai simbol yang sakral yang harus dijaga kehormatannya sebagai bentuk kecintaan mereka pada tanah airnya. Hal ini dikarenakan penciptaan dari suatu lambang negara tersebut yang melalui proses suatu pemikiran, rasa dan karsa untuk mencapai suatu visual yang jelas dan termakna suatu visi dan misi terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat negara tersebut, serta kehidupan berideologi yang menjadi acuan negara tersebut untuk berdiri dan dituangkan dalam bentuk rupa atau gambar. Untuk itu masyarakat dari negara asing diwajibkan untuk menghormati dan menghargai baik itu dari perspektif dari seni, dan atau sebagai bentuk penghormatan atas pengakuan

⁷⁷ Taryana Soenandar, SH, 1993, *Perlindungan Hak Milik Intelektual di Negara-Negara ASEAN*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 21.

kedaulatan dan kemerdekaan terhadap suatu negara lain, untuk menjaga terciptanya perdamaian dan ketentraman dalam bernegara, bermasyarakat dan berbangsa didalam pergaulan Internasional.

Untuk pengakuan dan menghormati lambang negara sebagai suatu perspektif karya seni perlindungannya telah diberikan oleh HKI, dimana ketentuan HKI secara internasional diatur didalam persetujuan TRIPs yang didalamnya terdapat pengaturan atas perlindungan hak cipta. Indonesia mengharmonisasi ketentuan tersebut kedalam Undang-Undang nomor 19 Tahun 2002 pasal 12, Sekalipun Konvensi Bern maupun Trips tidak menyebutkan secara eksplisit dan jelas terhadap perlindungan terhadap desain sebuah lambang suatu negara, namun tidak berarti negara-negara anggota konvensi tidak memiliki kewenangan untuk mengakomodasikan lambang negaranya sebagai suatu karya yang layak diberikan perlindungan melalui hak cipta. Hal ini dikarenakan setiap negara mengatur jenis-jenis ciptaan yang dilindungi selain berdasarkan atas kesesuaian dengan ketentuan-ketentuan internasional yang berlaku tetapi juga diberikan kebebasan menentukan ciptaan-ciptaan tertentu yang lain untuk diberikan perlindungan⁷⁸. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 13 persetujuan TRIPs disebutkan bahwa “para anggota menetapkan pembatasan atau pengecualian atas hak eksklusif dari kasus-kasus khusus tertentu yang tidak bertentangan dengan eksploitasi yang wajar dari karya tersebut dan tidak tanpa prasangka merugikan pemegang hak”. Indonesia memberi perlindungan kekayaan intelektual terhadap lambang negaranya pada ketentuan Undang Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 10 Ayat 1, mengenai pemegang hak atas

⁷⁸ Afrillyana Purba, dkk, 2005, TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 31.

karya peninggalan sejarah adalah negara “karena merupakan sebuah karya

peninggalan sejarah”, dan pada Pasal 14 Ayat 1 untuk penggunaan secara wajar terhadap hak cipta atas lambang negara, yang digolongkan sebagai *Public Domain*. “tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, pengumuman dan/atau perbanyakan lambang negara atau lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta”. Cukup jelas disebutkan dalam pasal ini bahwasanya;

a. Pengadaptasian suatu lambang Negara haruslah memperoleh izin dari pemegang hak cipta

b. Penggunaan lambang Negara sebagai objek komersialisasi tanpa sepengetahuan pemegang hak cipta merupakan pelanggaran dari HKI pada lambang Garuda

UU Hak Cipta No 6 Tahun 1982 Pasal 10 Ayat 1 yang terdahulu telah menegaskan juga sebelumnya bahwa, negara menjadi pemegang hak cipta atas⁷⁹:

1. Hak cipta atas satu lagu yang dijadikan lagu kebangsaan.
2. Hak cipta atas lambang yang dijadikan lambing Negara.
3. Hak cipta atas rumusan Pancasila yang dijadikan dasar Negara.

Digolongkannya Lambang dan lagu kebangsaan kedalam karya yang memperoleh perlindungan Hak Cipta, karna baik Lambang Negara maupun Lagu Nasional yang merupakan visualisasi dari corak kehidupan bangsa dan bernegara dari suatu Negara dan dijadikan sebagai symbol nasional, merupakan sebuah karya peninggalan sejarah, yang didalamnya terkandung makna dari sifat pantang menyerah Rakyat Indonesia dalam memperebutkan kemerdekaan dan

⁷⁹ H. OK saidin, *Aspek Hukum Kekayaan..., Op. Cii, 74.*

mempertahankannya, serta cita-cita bangsa di tahun-tahun mendatang. Ketentuan ini dan ditujukan pada perlindungan hukum terhadap pihak asing, karna lambang Negara dan Lagu Nasional itu sendiri merupakan sebagai *Public Domain* di Indonesia, dan pihak asing dilarang menggunakan kekayaan Intelektual atasnya tersebut. Untuk pengaturan penggunaan lambang negara untuk masyarakat umum, atau tempat lambang dan lagu nasional itu, Pemerintah Indonesia telah memberikan pengaturannya khusus untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berakibatkan pencemaran atas Lambang Nasional, yaitu terdapat pada UU No. 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara. Warga Negara asing hanya boleh memperbanyak atau mengumumkan ciptaan tersebut setelah mendapat RIP atau surat persetujuan dari instansi terkait, dan masa berlaku hak cipta dalam pasal ini adalah tanpa batas waktu⁸⁰.

Nilai historislah yang menjadi tolak ukur utama dalam penentuan kaidah ini, meskipun secara ekonomis tidak dapat dihindarkan wujud nyata dari karya itu dalam bentuk barang (benda) berwujud mempunyai harga jual yang tinggi. Wujud perlindungan itu teristimewa dalam hal mewakili kepentingan pencipta terhadap pihak luar negri yang melakukan pelanggaran hak atau juga dalam hal pemberian lisensi yang bersifat komersil dan non komersil⁸¹ Negara dalam hal ini memposisikan dirinya sebagai pelindung terhadap hak-hak yang dimiliki oleh penciptanya. Berbeda dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 12 undang-undang hak cipta, ciptaan ini dilindungi dalam wilayah dalam negri maupun luar negri, sementara itu untuk ciptaan yang terdapat pada ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta, sifat perlindungannya hanya berlaku ketika ciptaan itu

⁸⁰ Budi Agus Riswandi, dkk, *Hak Kekayaan...*, Op. Cit 19.

⁸¹ O.K Saidin, *Aspek Hak...*, Op.Cit, hlm 78.

digunakan oleh orang asing dan perlindungannya tanpa batas waktu, sejak ciptaan pertama kali diumumkan.⁸² Menurut JCT. Simorangkir hak cipta yang dapat dijadikan milik Negara harus dipenuhi beberapa syarat, yaitu;⁸³

1. Demi kepentingan Negara.
2. Dengan sepengetahuan pemegangnya.
3. Dengan keputusan presiden.
4. Atas dasar pertimbangan dewan hak cipta.
5. Kepada pemegang hak cipta diberi imbalan penghargaan yang ditetapkan oleh Presiden.

Perlindungan lambang negara kedalam HKI dikarenakan penciptaan lambang Negara itu sendiri, yang mana penciptaannya memiliki nilai-nilai seni yang tinggi berdasarkan hasil rasa dan olah pikir dari penciptannya. Lambang Negara yang dijadikan sebagai simbol nasional merupakan hasil cipta artistik yang difungsikan sebagai simbolisasi visual dari sebuah negara. Secara umum perlindungan HKI terhadap karya artistik diberikan kedalam bentuk perlindungan Hak cipta. Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002, tentang Hak Cipta, ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang didalamnya mencakup seni rupa dalam segala bentuk. Lebih khusus perlindungan terhadap Lambang Negara ini diatur pada perlindungan HKI Indonesia mengenai hak cipta undang-undang nomor 19 tahun 2002 yaitu pada pasal 14 (1) yang menyebutkan

Pada undang-undang hak cipta Indonesia ketentuan ini digolongkan sebagai pembatasan hak cipta tanpa syarat.⁸⁴ Konsep dasar pemikiran pengaturan

⁸² Budi Agus Riswandi, dkk, *Hak Kekayaan..., Op. Cit*, hlm 11.

⁸³ O.K Saidin, *Aspek Hak..., Op.Cit*, hlm 176.

pada pasal 14 ini merupakan adaptasi dari pasal 13 persetujuan TRIPs yang telah diratifikasi Indonesia, mengenai pembatasan hak cipta, atau penggunaan ciptaan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta atau yang dikategorikan sebagai *fair dealing*, adalah jika sumbernya disebut atau dicantumkan dan jelas. Selain itu, penggunaannya digunakan terbatas untuk kegiatan yang bersifat non-komersil termasuk untuk kegiatan sosial. Dalam hal ini perlu dibedakan antara penggunaan secara wajar (*fair dealing*) dengan pemanfaatan sebagai fungsi sosial. *Fair dealing* berlaku selama jangka waktu perlindungan masih berlangsung, namun tindakannya tidak dianggap sebagai pelanggaran, sedangkan pemanfaatan sebagai fungsi sosial berlaku setelah jangka waktu perlindungan tersebut lewat waktunya.⁸⁵ Karena Tujuan *Fair dealing* ini adalah sebagai penyeimbang antara kepentingan Individu dan kepentingan masyarakat atau umum sehingga terdapat keseimbangan yang serasi antara kedua kepentingan tersebut.⁸⁶

Namun demikian, hak eksklusif yang terdapat pada hak cipta tidak bersifat mutlak karena undang-undang hak cipta membenarkan adanya penggunaan secara wajar (*fair dealing*) sehingga penggunaan tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak cipta. Dengan tujuan untuk menyeimbangkan hak-hak pemilik hak cipta dengan kepentingan masyarakat luas untuk memperoleh akses informasi, undang-undang hak cipta berbagai Negara mengizinkan penggunaan ciptaan-ciptaan tertentu tanpa perlu izin pencipta atau pemegang hak cipta. Perbuatan-perbuatan yang digolongkan sebagai pelanggaran hak cipta dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan;⁸⁷

⁸⁴ *Ibid*, hlm 82.

⁸⁵ Afrillyana Purba dkk, 2005, *TRIPs-WTO...*, *Op. Cit*, hlm 108.

⁸⁶ H. O.K Saidin, *Aspek hukum...*, *Op. Cit*, hlm 56.

⁸⁷ Tim Lindsey, dkk, *Hak Kekayaan...*, *Op. Cit*. hlm 123.

- a. Penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.
- b. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan didalam atau diluar pengadilan.
- c. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan ceramah untuk tujuan pendidikan, atau pementasan yang tidak dipungut bayaran.
- d. Perbanyakan suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, dalam huruf braile guna keperluan para tunanetra, kecuali jika perbanyakan itu bersifat komersil.
- e. Perbayangan suatu ciptaan selain program computer, secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersil semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;
- f. Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti ciptaan bangunan.
- g. Pembuatan salinan cadangan suatu program computer oleh pemilik program computer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

Yang menjadi konsep dasar pemikiran pengaturan atau penggunaan ciptaan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta/ *fair dealing*, adalah jika sumbernya disebut atau dicantumkan dan jelas. Selain itu, penggunaanya

digunakan terbatas untuk kegiatan yang bersifat non-komersil termasuk untuk kegiatan sosial. Dalam hal ini perlu dibedakan antara penggunaan secara wajar (*fair dealing*) dengan pemanfaatan sebagai fungsi sosial, *Fair dealing* berlaku selama jangka waktu perlindungan masih berlangsung, namun tindakannya tidak dianggap sebagai pelanggaran, sedangkan pemanfaatan sebagai fungsi sosial berlaku setelah jangka waktu perlindungan tersebut lewat waktunya.⁸⁸

Pada penciptaan lambang sebuah negara didalamnya tidak hanya bertujuan sebagai syarat sebagai pelengkap dari sebuah Negara yang telah memiliki kedaulatan. Tetapi didalamnya terdapat suatu nilai seni yang tinggi berdasarkan hasil olah pikiran, rasa dan karsa dari setiap penciptanya. Lambang Negara diciptakan bertujuan untuk mengvisualisasikan ideologi dan corak kehidupan bermasyarakat suatu Negara dan memperlihatkan suatu kehormatan negara tersebut ke setiap orang yang melihatnya, masyarakat telah menjadikan lambang tersebut sebagai simbol yang sakral, yang diwujudkan dalam bentuk rupa. Perlindungan atas rupa dari hak cipta garuda pancasila sebagai lambang negara dilindungi oleh Pasal 14 UU No 19 Tahun 2002 yang menyebutkan, “tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, pengumuman dan perbanyakan dari lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut sifat yang aslinya”, Jadi tidak alternative harus menurut sifat yang aslinya.

Menanggapi akan keresahan masyarakat tersebut Patrialis akbar selaku Menteri Hukum dan HAM bersama departemennya Hukum dan HAM telah membentuk dan memerintahkan sebuah kelompok dan mengutusnnya untuk melakukan suatu negoisasi dengan perwakilan pihak gergio Armani dan meminta

⁸⁸ *Ibid*, hlm 108.

klarifikasi serta meminta untuk menghentikan produksi dan sekaligus mencabut produk mereka tersebut dari pasaran segera mungkin, dan pihak Armani menyetujuinya, dan meminta maaf kepada masyarakat Indonesia melalui situs mereka atas desaianan terbaru mereka tersebut, melalui surat elektronik. Langkah ini diambil sesuai dengan kebiasaan Internasional yang biasa dilakukan oleh negara-negara penganut sistem *Eropa Continental dan Anglo Saxon*⁸⁹. Dengan tahapan penyelesaian sengketa yang dilalui adalah konsultasi, Pembentukan panel, pemeriksaan banding, dan pelaksanaan keputusan. Dan jika tahap konsultasi ini gagal, maka cara penyelesaian yang dapat ditempuh adalah melalui ADR (*Alternative Dispute Resolution*) diantaranya dengan *good office, concialiation, atau mediation*. Dan dikenal juga cara penyelesaian arbitrase (peradilan wasit) yang diatur didalam Pasal II ayat 3 Konvensi Newyork 1958 tentang Arbitrase yang menyebutkan;⁹⁰

The court of a contracting state, when seized of an action in a matter in aspect of which the parties have made an agreement within the meaning of this article, shall, at the request of one of the parties, refer the parties to arbitration, unless it finds that the said agreement is null and void, in operative or incapable of being performed.

(Pengadilan dari suatu Negara peserta, ketika mendapatkan suatu tindakan berkenaan dengan mana para pihak telah membuat suatu perjanjian dalam pengertian dari pasal ini, atas permohonan dari salah satu pihak, mengarahkan para pihak pada arbitrase, kecuali ia menemukan bahwa perjanjian yang demikian adalah batal, tidak operatif atau tidak dapat dilaksanakan.)

Dan permasalahan atas lambang negara ini telah selesai dengan melakukan upaya proses negoisasi (*Negoisation*) dan tidak membutuhkan proses dari *Arbitrase*.

⁸⁹ Elin Yunita Kristanti, menkumham; *garuda tak boleh dipakai Armani*, News, diupdate dari <http://wap.vivanews.com/news>, diakses pada tgl 4 Februari 2011.

⁹⁰ O.K. Saidin, S.H, M, Hum, Aspek Hukum..., Op.Cit, Hlm 24.

Keputusan yang dihasilkan dari negoisasi tersebut adalah ,bahwa pihak Gergio Armani menyetujui untuk menarik kembali produk yang telah mereka luncurkan tersebut. Dan pada 27 januari produk tersebut telah tidak dipasarkan lagi.⁹¹

C. Kendala yang dihadapi Indonesia dalam mengimplementasikan ketentuan HKI tentang perlindungan Lambang Negara

Kendala yang dihadapi Indonesia dalam melindungi hak cipta terhadap lambang negara tidaklah berbeda jauh dengan kendala yang dihadapi pemerintah Indonesia terhadap karya-karya cipta lainnya, baik itu bidang seni dan sastra, maupun karya dibidang ilmu pendidikan. Kelemahan yang kita miliki dirasakan tidak saja terletak dalam segi peraturan perundang-undangan semata, melainkan juga dari segi kurikulum pendidikan hukum dan umumnya perguruan tinggi untuk semua disiplin ilmu. Sampai kepada masalah pensosialisasiannya didalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Akibatnya ketidak tahuan dari banyak pihak, baik kaum intelektual, praktisi hukum, para peneliti dalam bidang eksakta telah membawa kerugian ekonomi besar bagi Indonesia.⁹²

1. pengaturan yang belum pasti untuk melindungi sebuah karya yang dijadikan symbol negara.

Lambang negara di Indonesia selaijn UU N0 19 Tahun 2002, juga dilindungi dengan UU No 24 Tahun 2009 tentang bendera, dan lambing negara, da ke dua Indonesia memiliki kedudukan yang sama sebagai undang-undang sekunder Indonesia. Terhadap kasus pelanggaran yang dilakukan Giorgio Armani

⁹¹ Iwan Maulana, *Juru bicara Armani Exchange meminta maaf atas segala keberatan mengenai desain tersebut*, Aritkel VIVANews, diakses dari WWW. VIVANews. com, diupdate pada 4 Februari 2010.

⁹² DR. H. Syarinaldi, SH., MCL, *Hukum, Hak Milik...., Op. Cit*, hlm. 28.

terjadi sebuah keraguan, apakah sebagai pelanggaran pencemaran lambang negara ataukah ini merupakan pencurian terhadap karya cipta Indonesia.

2. Kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia

Masalah hak cipta memang muncul berkaitan dengan masalah ekonomi di satu pihak dan masalah kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia di pihak lain. Kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia yang dipandang masih dalam masa transisi industrial adalah kendala mendasar dari perkembangan hak cipta di Indonesia, sehingga pemerintah negara Republik Indonesia kesulitan dalam mengambil kebijakan-kebijakan dalam menangani permasalahan hak cipta. Masyarakat Indonesia digambarkan sebagai masyarakat yang sedang mengalami perubahan dari masyarakat agraris yang bercorak komunal-tradisional ke masyarakat industri yang bercorak individual modern.⁹³ Sedangkan budaya masyarakat tradisional di Indonesia tidak mengenal hak cipta. Nilai-nilai Budaya masyarakat Indonesia tidak mengenal kepemilikan individu terhadap suatu karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni. Dalam masyarakat tradisional itu sendiri terhadap suatu karya cipta yang telah diumumkan kepada masyarakat langsung menjadi milik bersama. Siapa saja boleh meniru dan mencontoh ciptaan tersebut, dan penciptanya juga tidak mempermasalahkannya.⁹⁴ Dasar filosofi inilah yang melatar belakangi masyarakat hukum di Indonesia yang sangatlah berbeda dengan yang dianut masyarakat Eropa maupun Amerika. Hal ini berakibat pada pemikiran bahwa jika mereka berkarya dan hasil karyanya bermanfaat bagi orang banyak, mereka akan merasa bangga dan tidak begitu mempermasalahkannya apabila ternyata orang lain menirunya, bahkan merasa telah

⁹³ Budi Agus dkk, *Hak Kekayaan...*, Op. Cit, hlm 201.

⁹⁴ *Ibid*, hlm 205.

diuntungkan dan bangga karena hasil karyanya telah disebarluaskan dan dikenal oleh banyak orang.

HKI masih saja bersifat asing bagi Indonesia yang masih mendasari budaya hukum adat, sehingga aturan HKI sendiri tidak akan berpengaruh atau walaupun ada pengaruhnya kecil di kebanyakan wilayah di Indonesia. Banyak konstruksi abstrak yang umum di sistem hukum adat. Salah satu diantaranya adalah perbedaan antara harta yang berwujud dan tidak berwujud. Dengan demikian, hukum adat samasekali tidak dapat mengakui keberadaan hukum HKI. Prinsip hukum adat yang paling fundamental adalah bahwa hukum adat lebih mementingkan masyarakat dibandingkan individu.⁹⁵ Contoh lainnya pada ruang lingkup ilmu pengetahuan dan pendidikan, masih banyak penelitian-penelitian yang dilakukan yang belum memikirkan aspek ekonomis Hukum HKI yang bertujuan mencegah dilakukannya tindakan penjiplakan atau plagiat, yaitu suatu tindakan dengan maksud menarik keuntungan dari ciptaan-ciptaan yang merupakan kekayaan intelektual seseorang. Ketidak mengertian dan kesalahan pemahaman kaum intelektual, aparat penegak hukum serta kalangan praktisi tentang bidang-bidang HKI merupakan persoalan yang mendasar. Hukum HKI juga menetapkan kaidah-kaidah hukum yang mengatur ganti rugi yang harus dipikul oleh orang-orang yang melanggarnya dengan melakukan tindakan penjiplakan.⁹⁶

Meskipun sudah menjadi isu-isu global, terutama setelah persetujuan TRIPS dimana Indonesia menjadi salah satu Negara yang ikut menandatangani persetujuan tersebut, masalah hak cipta di Indonesia masih menjadi permasalahan yang kompleks, penuh paradox, ambiguitas, dan dilemma. Hal ini dapat

⁹⁵ Tim Lindsey. dkk, *Hak Kekayaan Intelektual...*, *Op.Cit*, hlm. 71.

⁹⁶ Budi Agus Riswandi, M Syamsudin, *Hak Kekayaan...*, *Op. Cit*, hlm, 190.

ditunjukkan, antara lain bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif (khusus), bila dilihat dari akar budaya bangsa Indonesia, dapat dikatakan tidak mempunyai akar dalam kebudayaan Indonesia dan juga tidak terdapat dalam system hukum adat. Nilai-nilai falsafah yang mendasari pemilikan individu terhadap suatu karya cipta manusia baik dalam bidang ilmu, sastra, maupun seni, adalah nilai budaya barat yang menjelma dalam system hukum hak cipta Indonesia. Hak cipta tersebut bukan bersal dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia, namun berasal dari nilai-nilai barat yang menjelma dalam sistem hukum keperdataannya, sehingga kadangkala pemberlakuan hak tersebut dalam kehidupan masyarakat menimbulkan pertentangan dengan nilai-nilai budaya tradisional yang telah melembaga dalam kehidupan masyarakat. Artinya, ada perbuatan yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak cipta menurut ketentuan undang-undang, akan tetapi dalam nilai-nilai budaya masyarakat tersebut tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran hak cipta. Demikian juga tentang konsep yang menyangkut perlindungan hak cipta bukan merupakan ide yang dimiliki bangsa Indonesia.⁹⁷

Hak cipta muncul dinegara-negara barat bersamaan dengan munculnya masyarakat industri yang didasari corak masyarakat yang lebih mengedepankan kepentingan atau hak-hak individu (*private rights*) dengan watak kapitalistik. Sehingga di kalangan masyarakat Eropa sendiri HKI telah memiliki manfaat ekonomi yang cukup besar bagi pendapatan negara. Manfaat ekonomi yang demikian besarnya dari HKI, menjadikan suatu negara bisa peka terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum HKI oleh negara lain.⁹⁸

⁹⁷ *Ibid*, hlm 191.

⁹⁸ Eddy Damian, *Hukum...*, *Op. Cit*, hlm 12.

Untuk itu masalah perlindungan Hak milik Intelektual di Indonesia haruslah mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Mengingat bahwa batas waktu 1 Januari 2000 tentang pemberlakuan TRIPs bagi negara-negara berkembang sudah jauh meninggalkan kita, khususnya hak cipta, seperti belum diatur dan diakuinya *rental Rights* bagi pelaku.⁹⁹ Pemerintah Indonesia sendiri seperti selalu kesulitan dalam menetapkan suatu kebijakan yang harusnya telah meratifikasi keseluruhan dari persetujuan TRIPs. Kelemahan dari peraturan perundang-undangan dapat kita lihat, bagaimana undang-undang hak cipta kita belum mengatur secara lengkap mengenai hak-hak berdampingan (*neighboring rights*), padahal hak cipta dan *neighboring rights* adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dan ketentuan TRIPs sudah jelas mengaturnya.¹⁰⁰ *Neighboring rights* dimaksud adalah ketentuan-ketentuan hak cipta dibidang program-program komputer dan kompilasi-kompilasi data (*computer programs and compilations of data*), hak penyewaan (*rental rights*), pelaku-pelaku pertunjukan (*performers*), produsers-producers rekaman suara (*producers of phonograms/sound recording*) dan lembaga-lembaga penyiaran (*broadcasting organization*).¹⁰¹

3. Kurang pedulinya pemerintah akan pentingnya HKI

Kurangnya perhatian pemerintah Indonesia terhadap HKI di Indonesia menjadi faktor utama lemahnya perlindungan hak cipta di Indonesia. Ini dibuktikan dengan masuknya kembali Indonesia, setelah sempat keluar sebagai negara dalam Daftar pengawasan Amerika (*priority Watch list*). Hal itu mengemuka pada saat pertemuan bilateral menteri perdagangan Mari Elka Pangestu dengan menteri perdagangan AS, Gary locked dan perwakilan dagang AS

⁹⁹ DR. H. Syarinaldi, SH., MCL, Hukum, Hak Milik..., hlm. 30.

¹⁰⁰ Budi Agus. dkk, *Hak Kekayaan..., Op. Cit*, hlm 37.

¹⁰¹ Eddy Damian, *Hukum..., Op. Cit*, hlm 12.

Ron Kirk di singapura, di sela-sela pertemuan tingkat tinggi kerjasama ekonomi Asia Pasific (APEC).¹⁰²

Terhadap kasus dugaan pembajakan lambang negara Republik Indonesia oleh perusahaan desainer baju terkenal dunia, Giorgio Armani, yang terjadi pada bulan Januari 2010 Pemerintah Indonesia dinilai lamban dalam menyikapinya. Dimana Giorgio Armani meluncurka desainan terbaru mereka, dan logo burung yang terdapat pada bagian depan dan belakang produk mereka disinyalir adalah Garuda Pancasila, lambang negaranya Republik Indonesia. Dan masyarakat Indonesia meresponnya melalui pergerakan dengan bermediakan jasa dari jaringan Internet. Khususnya melalui fasilitas pada situs jejaringan sosial, seperti Facebook dan Twiter. Barulah setelah desakan dari masyarakat dan media televisi tersebut Menti Hukum dan HAM merespon dengan angkat bicara mengenai persoalan tersebut, setelah adanya desakan dari mayarakat Indonesia tersebut dengan melakukan pergerakan melalui media jaringan sosial seperti Facebook dan Twiter tersebut yang telah geram karena ulah gergio Armani tersebut. Dan Patrilis Akbar pun setuju bahwa telah terjadi indikasi pelanggaran HKI pada wawancaranya dengan harian surat kabar KOMPAS”, dan akan menyelidiki lebih lanjut, dengan mengirimkan perwakilan untuk berdiskusi dengan pihak Giorgio Armani.

Seperti halnya dengan kasus pembajakan lambang Garuda Pancasila Indonesia oleh perusahaan asing asal Amerika Giorgio Armani, terdapat pro dan kontra terhadap Giorgio Armani. Masyarakat Indonesia yang pro terhadap perusahaan tersebut. Ini dikarenakan Perasaan Bangga yang dirakasan oleh masyarakat Indonesia terhadap Lambang Negara negrinya yang telah diterapkan

¹⁰² Orin Basuki, *HKI Indonesia dipertanyakan*, diupdate dari WWW. Kompas.com/2009/11/16/, diakses pada 4 februari 2011.

oleh sebuah perusahaan mode terkenal dan berekelas internasional sekaliber Giorgio Armani untuk desain produk terbaru mereka. Mereka juga beranggapan Indoesia akan dikenal oleh dunia Internasional dikarenakan lambang Negara mereka terdapat pada salah satu desainan baju perusahaan mode terkenal yang cakupannya seluruh dunia dan masyarakat kelas menengah keatas.¹⁰³ Sedangkan masyarakat yang kontra menggagap telah terjadi pencurian hak-hak cipta masyarakat Indonesia.

Sudargo Gautama mengatakan, adalah lebih tepat jika Negara kita pandang sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat (bangsa). Berdasarkan kualitas itu Negara bertindak sebagai penguasa. Namun perlu juga sikap kehati-hatian, oleh atas nama Negara sering terjadi perampasan yang seolah-olah dibenarkan oleh hukum. Seringkali dalam praktek Negara kekuasaan dijemakan terlebih dahulu kedalam produk hukum, sehingga nilai keadilan terabaikan. Padahal menurut konsep Negara hukum unsur keadilan dan kehendak rakyat itulah lebih dahulu diprioritaskan untuk kemudian dijadikan sebagai instrument hukum dengan mempercayakan produk hukum semata-mata pada kekuasaan Negara, apa lagi kepada penguasa eksekutif, dikhawatirkan unsur kekuasaan itu lebih dominan, sehingga hak-hak rakyat terabaikan dan pada tingkat yang paling buruk adalah perampokan hak oleh Negara, namun tetap benar benar hukum.¹⁰⁴

4. Kelemahan Birokrasi dan kurangnya Profesionalisme kerja

Masalah birokrasi berkaitan erat dengan masalah prosedur ketatausahaan yang sudah barang tentu berkaitan pula dengan urusan waktu dan uang.¹⁰⁵ Waktu

¹⁰³ Iwan Kurniawan, NEWS, *Logo Garuda Pancasila di Produk Armani Exchange*, di Update dari WWW. VIVA News. COM, diakses pada 4 Februari 2011, 23:32 WIB.

¹⁰⁴ H. O.K Saidin, SH, M, Hum, *Aspek Hukum Kekayaan...*, Op. Cit, hlm 75.

¹⁰⁵ DR.H. Syafrinaldi, SH, MCL, *Hukum, Hak Milik...*, Op. Cit, hlm 18.

yang digunakan seseorang untuk mendaftarkan hasil karyanya sangatlah lama, setidaknya paling cepat memakan waktu selama 2 tahun. Disisi lain perlu juga adanya pelatihan yang diperuntukkan bagi aparat penegak hukum kita, karena masalah HKI merupakan masalah khusus yang butuh penanganan ahli atau yang memahami apa itu kekayaan intelektual. Dapat kita ambil contoh dalam hak cipta. Masih adanya anggapan aparat kepolisian, bahwa masalah pelanggaran hak cipta merupakan delik aduan, padahal telah disebutkan telah menjadi delik pidana biasa. Jadi seharusnya pihak polisi dapat menyeret pihak-pihak pelaku pembajakan ke pengadilan tanpa harus menunggu pengaduan terlebih dahulu dari masyarakat.

5. Relevansi dari persetujuan TRIPs yang telah tertinggal pergerakan zaman

Kendala lain dalam perlindungan lambang negara ini Selanjutnya adalah lambang negara pada undang-undang hak cipta Indonesia merupakan wujud dari *fair-dealing* (penggunaan yang wajar) sebagaimana telah disebutkan didalam pasal 14 ayat 1¹⁰⁶. Tetapi pada umumnya, praktek-praktek negara tentang *fair-deadling* ini belum menunjukkan adanya keseragaman dalam menentukan mengenai apa saja yang dapat dikategorikan sebagai *fair-deadling*.¹⁰⁷ Persetujuan TRIPs pada pasal 13, tidak menjelaskan secara terperinci mengenai apa saja yang digolongkan kedalam *Fair-deadling* tersebut, sehingga menjadikannya sangat luas dan sulit diprediksi. Didalam pasal 13 hanya menyebutkan bahwa “para anggota menetapkan pembatasan atau pengecualian atas hak eksklusif dari kasus-kasus khusus tertentu yang tidak bertentangan dengan eksploitasi yang wajar dari karya

¹⁰⁶ Eddy Damian, *Hukum..., Op. Cit*, hlm. 121.

¹⁰⁷ *Ibid*, hlm. 115.

tersebut dan tidak tanpa pertimbangan kepentingan hukum pemegang hak”.

Penetapan *Fair Dealing* di Indonesia sendiri yang bertujuan untuk pelaksanaan fungsi sosial dengan alasan kepentingan nasional atau kepentingan orang banyak (umum), dan melindungi aset negara dari pihak asing sering kali juga memiliki konsep dan ukuran yang rancu dan tidak jelas, Sebab selama ini kepentingan nasional ataupun kepentingan umum ditentukan dan diukur sendiri oleh pemerintah. Dan seringkali pula keputusan pemerintah itu bertentangan dengan prinsip keadilan (*Gerechtigkeit*) dan jauh dari kewajaran¹⁰⁸. Fungsi sosial yang kuat sifatnya ini adalah Keikutsertaan masyarakat dalam menikmati hak cipta tersebut tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada pemegang hak cipta dan tanpa harus membayar uang ganti rugi. Yang termasuk kedalam kelompok ini adalah:

1. Pasal 14 undang-undang nomor 19 tahun 2002 yang menyebutkan, bahwa tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta;
 - a. Pengumuman dan perbanyakan dari lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut sifat yang aslinya.
 - b. Pengumuman dan perbanyakan dari segala sesuatu yang diumumkan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali apabila hak cipta itu dinyatakan dilindungi baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada ciptaan itu diumumkan.
 - c. Pengambilan, baik seluruhnya maupun sebagian, berita dari kantor berita, badan penyiar radio atau televisi dan surat kabar setelah 1x

¹⁰⁸ Syafrinaldi, *Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual..., Op. Cit*, hlm.25.

24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung dari saat pengumuman pertama berita itu dan sumbernya harus disebut secara lengkap.

2. Pasal 15 undang-undang no 19 tahun 2002 menyebutkan, bahwa dengan syarat menyebutkan atau mencantumkan sumbernya, maka tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta;

- a. Penggunaan ciptaan pihak lain untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar bagi pencipta.
- b. Pengambilan Ciptaan pihak lain seluruhnya maupun sebagian guna keperluan pembelaan di dalam dan di luar pengadilan.
- c. Pengambilan ciptaan pihak lain baik seluruhnya maupun sebagian guna keperluan; ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan, pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar bagi pencipta.
- d. Perbanyakan suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf braille guna keperluan tunanetra, kecuali jika perbanyakan itu bersifat komersil.
- e. Perbanyakan suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau apapun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan

dan pusat dokumentasi yang non komersil semata-mata untuk keperluan aktivitasnya.

- f. Perubahan yang dilakukan atas karya arsitektur seperti ciptaan bangunan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis.
- g. Pembuatan salinan cadangan program computer oleh pemilik program computer yang dilakukan semata-mata untuk digantikan sendiri

3. Pasal 16 undang-undang nomor 7 tahun 1987 menyebutkan, bahwa pemerintah setelah mendengar pertimbangan Dewan hak cipta, dapat melarang pengumuman setiap ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan Negara, kesusilaan serta ketertiban umum.
4. Tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, pemotretan untuk diumumkan dari pada seseorang pelaku atau lebih dalam suatu pertunjukan umum, walaupun bersifat komersil, kecuali dinyatakan lain oleh yang berkepentingan (pasal 20 undang-undang nomor 6 tahun 1982).
5. Untuk kepentingan keamanan umum dan atau untuk keperluan proses peradilan pidana, potret seseorang dalam keadaan bagaimanapun juga, dapat diperbanyak dan diumumkan oleh instansi yang berwenang (pasal 21 undang-undang nomor 6 tahun 1982).
6. Kecuali ada persetujuan persetujuan lain antara pemegang hak cipta dan pemilik suatu karya ciptaan yang berupa karya fotografi, lukisan, gambar arsitektur, pahatan dan hasil seni lainnya, pemilik berhak tanpa persetujuan dari pemegang hak cipta untuk mempertunjukkan ciptaan didalam suatu

pameran untuk umum atau memperbanyak dalam suatu katalogs, tanpa mengurangi ketentuan pasal 18 dan pasal 19 apabila hasil karya seni tersebut berupa potret (pasal 22 undang-undang nomor 6 tahun 1982).

7. Kecuali ada persetujuan lain antara pencipta dan pemegang hak cipta, pencipta suatu ciptaan karya pahat, ciptaan lukisan tetap berhak untuk membuat ciptaan yang sama, walaupun pencipta telah menyerahkan hak ciptanya kepada orang lain (pasal 23 undang-undang nomor 6 tahun 1982).

Fungsi sosial yang lemah sifatnya adalah bahwa baik Negara maupun masyarakat yang akan menggunakan atau yang menikmati hak cipta itu, maka terlebih dahulu mendapatkan izin dan untuk itu haruslah membayar uang ganti rugi kepada pemegang hak cipta. Yang termasuk kedalam kelompok ini adalah sebagai berikut:

1. Pasal 15 ayat 1 undang-undang nomor 7 tahun 1987 menyebutkan, bahwa untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan dan kegiatan penelitian dan pengembangan, sesuatu ciptaan yang dilindungi hak cipta dan selama 3 (tiga) tahun sejak diumumkan belum diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia atau diperbanyak diwilayah Negara Republik Indonesia, Pemerintah setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak cipta dapat:
 - a. Mewajibkan pemegang hak cipta untuk melaksanakan sendiri penerjemahan dan atau perbanyak ciptaan tersebut diwilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan.
 - b. Mewajibkan pemegang hak cipta yang bersangkutan untuk memberi izin kepada orang lain untuk menerjemahkan dan atau memperbanyak ciptaan tersebut diwilayah Negara Republik

Indonesia dalam waktu yang ditentukan, dalam hal pemegang hak cipta yang bersangkutan tidak melaksanakan sendiri kewajiban sebagaimana dalam huruf a.

c. Melaksanakan sendiri penerjemahan dan atau perbanyak ciptaan tersebut, dalam hal pemegang hak cipta tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dalam huruf b.

2. Ayat kedua dari pasal 15 menambahkan, bahwa pelaksanaan ketentuan ayat 1 huruf b dan c disertai pemberian imbalan yang ditetapkan pemerintah. Sedangkan ayat 1 dan 3 menentukan, bahwa pelaksanaan lebih lanjut ayat 1 dan 2 diatur dengan peraturan pemerintah.
3. Untuk kepentingan nasional Pemerintah dapat melakukan pengumuman melalui penyiaran radio atau televisi, publisasi atas karya cipta tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada si pencipta. Untuk tujuan ini pemerintah harus membayar ganti rugi yang layak kepada si pencipta (pasal 17 ayat 1 undang-undang nomor 6 tahun 1982).
4. Badan penyiar radio atau televisi yang berwenang untuk mengumumkan ciptaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berwenang mengabadikan ciptaan itu dengan alat-alatnya sendiri dan semata-mata untuk siaran radio atau televisinya sendiri, dengan ketentuan bahwa untuk penyiaran selanjutnya badan penyiaran tersebut memberikan ganti rugi yang layak kepada pemegang hak cipta yang bersangkutan (pasal 17 ayat 2 undang-undang nomor 6 tahun 1982).

Bila dibandingkan dengan fungsi sosial yang terdapat dalam undang-undang hak cipta, maka fungsi sosial yang terdapat dalam undang-undang paten

dan merk jauh lebih sedikit. Bab ketujuh dari fungsi sosial dari suatu penemuan. Pasal 104 ayat 1 undang-undang nomor 6 tahun 1989 menjelaskan, bahwa dengan alasan keamanan nasional Negara dapat melakukan paten terhadap suatu penemuan orang lain. Paten dengan suatu keputusan Presiden setelah mendengarkan pertimbangan dari menteri pertahanan dan keamanan (pasal 104 ayat 2). Untuk tujuan itu Negara harus membayar ganti rugi kepada si penemu (Pasal 106 ayat 2 nomor 6 tahun 1989). Dalam hal jumlah ganti rugi tidak mendapat kesepakatan antar kedua belah pihak, maka penyelesaian melalui pengadilan terbuka untuk itu (pasal 10 ayat 2 undang-undang nomor 6 tahun 1989). Fungsi sosial dalam bidang paten ini juga termasuk kedalam kelompok fungsi sosial yang lemah sifatnya. Kantor merk dapat melakukan penolakan atas pencatatan suatu merk, jika merek yang hendak didaftarkan itu melanggar norma kesusilaan dan ketertiban umum. Bilamana merek seperti itu telah didaftarkan, maka pendaftaran tersebut dapat dicabut kembali (pasal 5 dan 56 undang-undang nomor 19 tahun 1992). Fungsi sosial dari ketentuan merek ini dari sifatnya dikelompokkan kepada fungsi sosial yang kuat.¹⁰⁹

Garuda Pancasila sebagai symbol nasional Negara Republik Indonesia adalah sebuah karya peninggalan sejarah, Pada penciptaanya Burung Garuda didesain oleh Sutan Hamid II, yang hak ciptanya dikuasai oleh Negara, sebagaimana yang telah diatur pada pasal 10 ayat 1 undang-undang nomor 19 tahun 2002, yang menyebutkan:

Negara memegang hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya.

Hal ini telah dirumuskan pada undang-undang hak cipta Tahun 1982.

¹⁰⁹ *Ibid*, hlm.29.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Uraian yang penulis jelaskan dalam bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut;

1. Ketentuan HKI mengatur mengenai perlindungan Lambang negara dilindungi oleh Undang-Undang hak cipta Internasional. Dimana pengaturannya terdapat pada Pasal 9 Ayat 1 persetujuan TRIPs mengenai Hak Cipta yang isinya berpedomankan dari konvensi bern, dan harus diratifikasi oleh setiap anggota WTO , dan pada konvensi bern pengaturan tentang bentuk-bentuk hak cipta pengaturannya terdapat pada Pasal 2 Ayat 1. Berdasarkan dari pasal tersebut dapat digolongkan bahwa lambang negara termasuk diantaranya sebagai salah satu wujud dari hasil intelektual rasa, karsa dan olah pikiran dalam bentuk rupa.
2. Indonesia mengimplementasikan ketentuan HKI tentang perlindungan lambang negara khususnya dalam UU No 19 Tahun 2002, tentang hak cipta dalam Pasal 10 Ayat 1 yang dimana disebutkan didalamnya, bahwa negara memegang hak cipta atas karya peninggalan sejarah, prasejarah, dan benda budaya nasional lainnya. Selanjutnya juga disebutkan dalam Pasal 14 Ayat 1 yang menyebutkan untuk pengumuman dan perbanyakan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli tidak dianggap sebagai pelanggaran dan diluar sifatnya yang asli merupakan suatu pelanggaran. Sehubungan dengan kedua pasal tersebut jika

dihubungkan dengan kasus pembajakan lambing negara Republik Indonesia Garuda Pancasila oleh Gergio Armani maka tampak jelas bahwa karya mereka tidak memenuhi *Standart of Copy Abilty* pada yang terdapat pada pengaturan TRIPs, yaitu Originality (keaslian), *Creativty* (kreativitas), *Fixation* (perwujudan), dan sebagai langkah penyelesaiannya pemerintah telah mengambil sikap dengan mengajukan protes ke pihak Gerigio Armani dan mengadakan upaya penyelesaian dengan melalui cara Negoisasi.

3. Kendala yang dihadapi Indonesia dari perlindungan hak cipta di Indonesia adalah kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia yang masih kuat budaya hukum adatnya dengan tradisi bersifat sosial atau komunaln, setelah kurang pedulinya pemerintah akan pentingnya HKI dalam melindungi karya-karya peninggalan budaya masyarakat dan nasional, selain itu Kelemahan birokrasi dan kurangnya Profesionalisme instansi pemerintah dalam melindungi karya-karya inteektualmenjadi salah satu factor peneyebab kurang berminatnya masyarakat untuk mendaftarkan hasil ciptaan mereka. Pada tingkat Internasional juga ditemukan kekurangan, dimana masih dipertanyakan kredibilitas dari Relevansi persetujuan TRIPs itu sendiri yang dinilai telah tertinggal oleh perkembangan zaman, seperti mengenai pengaturan *Fair Dealing* yang pengaturannya di tiap-tiap negara memeiliki defenisi yang berbeda-beda karna tidak ada penjelasan lebih khusus mengenai hal ini di dalam TRIPs, dan menimbulkan keraguan bagi negara-negara lain.

B. Saran

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka untuk kedepannya ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan:

1. Perlunya ketegasan pemerintah dalam mengambil sikap mengenai pelanggaran Giorgio Armani terhadap Lambang negara, karena selain UU Hak Cipta No 19 Tahun 2002, lambang negara juga dilindungi dengan UU No 24 Tahun 2009
2. Secara Budaya sebenarnya masyarakat kita belum siap dengan pemberlakuan HKI (yang dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dilingkungan masyarakat barat, dicirikan sebagian besar masyarakat kita kebudayaannya masih mementingkan kebersamaan). Sehingga belum mendatangkan kesadaran terhadap masyarakat kita untuk melindungi setiap hasil karya yang diciptakannya. Untuk diperlukan perhatian dan yang lebih khusus dari pihak pemerintah untuk memantau perlindungan kekayaan intelektual yang telah dihasilkan masyarakat Indonesia.
3. Kemampuan Pemerintah bersama Ditjen HKI-nya yang bertugas memperjuangkan dan mensosialisasikan HKI masih jauh dari memadai, baik dari infra struktur, informasi maupun SDM-nya. Hal ini dikarenakan belum adanya kantor cabang Ditjen HKI di daerah-daerah, sehingga para penemu teknologi di daerah-daerah yang ingin mematenkan hasil karyanya banyak yang enggan datang ke kantor Ditjen HKI di tanggerang, karena bisa menghabiskan waktu yang lama yang lama dan pembiayaan pengurusan yang besar. Memang saat ini ada kebijakan baru pendaftaran HKI dapat dilakukan

dimasing-masing Kanwil Propinsi, namun sertifikat pendaftaran tetap diterbitkan dipusat.

4. Sisi kelembagaan belum tercipta koordinasi yang baik antara Direktorat Jendral Paten, Kepolisian, Kehakiman, Mahkamah Agung dan Bea Cukai, sehingga penegakan hukum dibidang HKI masih sering terhambat. Perlunya ketegasan dan keseriusan Pemerintah dalam menyikapi persoalan ini untuk memperjelas aturan kerja dari masing-masing instansi tersebut untuk dapat lebih memperjelas tanggung jawab kerja agar tercipta harmonisasi kerja.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Buku

- Abdulkadir Muhammad 2001. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Bambang Sunggono. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Budi Agus Riswandi. M. Syamsudin. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*. Divisi Buku Perguruan Tinggi. PT raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Eddy Damian. 2002. *Hukum Hak Cipta*. Alumni. Bandung.
- Erma Suryani, dkk, 2005, *Kebijakan Dan Manajemen Hukum Merk*, Yayasan Pembaharuan Administrasi Republik Indonesia (YPAPI), Yogyakarta.
- Lindsey, Tim, dkk, 2003. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. PT Alumni. Bandung.
- Insan Budi Maulana. 1999. *Kompilasi Undang-Undang Hak Cipta, Paten, Merek dan hak cipta*. PT Citra Aditia Bakti. Bandung
- I wayan Parthiana. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Mandar Maju. Bandung.
- Huala Adolf. 2004. *Hukum Perdagangan Internasional*. PT Raja Grafindo. Jakarta.
- O.K. Saidin. 2004. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Divisi Buku Perguruan Tinggi PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudj. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT Raja Grafindo. Jakarta.
- Suyud Margono dan Amir Angkasa. 2002. *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.
- Syafrinaldi. 2003. *Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam Menghadapi Era Globalisasi*. UIR Press. Pekanbaru-Riau.
- Syafrinaldi. 2002. *Hukum, Hak Milik Intelektual Dan Pembangunan*. UIR Press. Pekanbaru-Riau
- Taryana Soenandar. 1996. *Perlindungan Hak Milik Intelektual Di Negara-Negara ASEAN*. Sinar Grafika. Jakarta.

2. Peraturan Perundang-Undangan/ketentuan Internasional

Undang-undang dasar 1945.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Peraturan-pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 Tentang Lambang Negara.

Konvensi Bern Tahun 1886 Tentang Perlindungan Terhadap Karya-karya di Bidang Ilmu Pengetahuan, Seni, Dan Kesusasteraan.

Konvensi Paris Tahun 1883 Tentang Perlindungan Hak Milik Perindustrian.

The Copyright, Designs and Patent Act 1988 of Australia.

Konvensi WIPO Tahun 1967 Tentang Pendirian Organisasi Internasional Hak Kekayaan Intelektual.

Perjanjian TRIPs Tahun 1994 Tentang Perdagangan Mengenai Hak Kekayaan Intelektual.

3. Website

Fery Mursydan, *Garuda di Armaniku*, WWW. KOMPAS. com. Artikel diakses pada tanggal 4 April 2010

Iwan Kurniawan, NEWS, *Logo Garuda Pancasila di Produk Armani Exchange*, di Update dari WWW. VIVA News. COM, diakses pada 26 Januari 2010 23:32 WIB

Mamboo, *Arti Lambang Negara*, dari <http://www.pramukanet.org> - pramukanet, dikses pada tanggal 1 Januari 2011.

Wissen, *Symbol Negara*, WWW. Wisee Geek. Com Artikel diakses pada tanggal 25 Desember 2010

4. Skripsi

Agnes Vira Ardian, 2008, *Prospek Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kesenian Traditional Indonesia*, Universitas Dipanegoro, Semarang.

Dimas Noveriko Purwantoa, 2009, *Tinjauan Hukum Plagiarisme dan Tinjauan Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Faldano Gaulana, 2009, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak cipta dan Implementasinya di Indonesia*, Universitas Andalas, Padang.

RICKY RAMANDO, 2009, *Usaha Perlindungan Folklor Indonesia Berdasarkan Hukum Nasional dan Internasional*, Universitas Andalas, Padang.

Unung Firda Hayati, 1998, *Suatu Tinjauan Yuridis penerapan persetujuan TRIPs Terhadap Hak Cipta di Indonesia*, Universitas Andalas, Padang.

